



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 81 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan udara;
- b. bahwa dalam rangka menampung perkembangan angkutan udara dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penerbangan, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan udara.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENG-
GARAAN ANGKUTAN UDARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
2. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
3. Angkutan udara niaga berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasikan.
4. Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
5. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara tidak untuk umum, tanpa memungut bayaran dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan inti usahanya.
6. Angkutan udara perintis adalah angkutan udara niaga yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman atau daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
7. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
8. Jaringan penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara.
9. Rute terbuka adalah rute penerbangan yang mempunyai tingkat kepadatan penumpang yang sangat tinggi.
10. Rute tidak terbuka adalah rute penerbangan yang mempunyai tingkat kepadatan penumpang yang lebih rendah dari rute terbuka.

11. Penambahan kapasitas adalah penambahan tempat duduk pada suatu rute penerbangan.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN

Pasal 2

Kumpulan rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara meliputi :

- a. jaringan penerbangan dalam negeri;
- b. jaringan penerbangan luar negeri.

Pasal 3

- (1) Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dikelompokkan berdasarkan :

- a. struktur rute yang terdiri atas :
 - 1) rute utama;
 - 2) rute pengumpan;
 - 3) rute perintis.
- b. pemanfaatan rute yang terdiri atas :
 - 1) rute terbuka;
 - 2) rute tidak terbuka yang terbagi atas :
 - a) rute padat;
 - b) rute kurang padat;
 - c) rute tidak padat;

- (2) Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Rute utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1), berfungsi menghubungkan antar bandar udara pusat penyebaran yang meliputi bandar udara pusat penyebaran primer, sekunder dan tersier.

- (2) Rute pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2), berfungsi sebagai penunjang rute utama yang menghubungkan :
 - a. bandar udara pusat penyebaran dengan bandar udara bukan pusat penyebaran;
 - b. antar bandar udara bukan pusat penyebaran.
- (3) Rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3), berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain.

Pasal 5

- (1) Bandar udara yang dapat ditetapkan sebagai bandar udara pusat penyebaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bandar udara umum yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi;
 - b. tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara cukup tinggi;
 - c. berfungsi untuk menyebarkan penumpang ke bandar udara lain.
- (2) Ketentuan tentang bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjukkan dengan variabel sebagai berikut :
 - a. status kota dimana bandar udara tersebut berada sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. status penggunaan bandar udara.
- (3) Ketentuan tentang tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara cukup tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan variabel :
 - a. total penumpang datang dan berangkat;
 - b. jumlah penumpang transit;
 - c. jumlah frekuensi penerbangan.
- (4) Ketentuan tentang berfungsi untuk menyebarkan penumpang ke bandar udara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan variabel :
 - a. jumlah rute penerbangan dalam negeri;

- b. jumlah rute penerbangan luar negeri;
- c. jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadi cakupannya.

Pasal 6

- (1) Penetapan fungsi bandar udara sebagai pusat penyebaran primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan melakukan penilaian berdasarkan skor untuk masing-masing variabel.
- (2) Skoring untuk masing-masing bandar udara pusat penyebaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bandar udara pusat penyebaran primer dengan skor lebih besar atau sama dengan 0,500;
 - b. bandar udara pusat penyebaran sekunder dengan skor antara 0,300 sampai dengan 0,499;
 - c. bandar udara pusat penyebaran tersier dengan skor antara 0,200 sampai dengan 0,299;
 - d. bandar udara bukan pusat penyebaran dengan skor kurang dari 0,200.
- (3) Kriteria dan cara penilaian/perhitungan secara lengkap terhadap variabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam **Lampiran I Keputusan ini**.
- (4) Bandar udara pusat penyebaran primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan berdasarkan penilaian dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Rute terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1), apabila pada rute tersebut jumlah penumpang lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
- (2) Rute tidak terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2), terdiri dari :
 - a. rute padat, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut lebih besar dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun;
 - b. rute kurang padat, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut lebih besar dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang per tahun;

- c. rute tidak padat, apabila jumlah penumpang pada rute tersebut kurang dari atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) orang per tahun.

Pasal 8

- (1) Rute penerbangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman; dan atau
 - b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan atau
 - c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Daerah terpencil atau pedalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan.
- (3) Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :
 - a. daerah tersebut berpotensi untuk dikembangkan;
 - b. untuk menunjang program pengembangan dan pembangunan daerah; dan atau
 - c. mendorong perkembangan sektor lain.
- (4) Mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah bahwa :
 - a. daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan atau
 - b. daerah tersebut berpotensi untuk terjadinya kerawanan.
- (5) Rute penerbangan perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kumpulan rute luar negeri.
- (2) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral dengan negara-negara lain dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan :
 - a. permintaan jasa angkutan udara;

- b. pengembangan pariwisata;
 - c. potensi ekonomi daerah;
 - d. keterpaduan intra dan antar moda;
 - e. kepentingan nasional.
- (3) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri baru dengan memperhatikan :
- a. permintaan jasa angkutan udara yang potensial;
 - b. terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan; dan
 - c. fasilitas bandar udara yang memadai.
- (2) Penetapan rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan secara tertulis kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal.

BAB III

PERIZINAN ANGKUTAN UDARA

Pasal 11

- (1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas :
- a. angkutan udara niaga; dan
 - b. angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. angkutan udara niaga berjadwal; dan
 - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal.

Pasal 12

Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero);
- b. Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas; atau
- c. Koperasi.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), wajib memiliki izin usaha angkutan udara niaga.
- (2) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin usaha angkutan udara niaga berjadwal;
 - b. izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.
- (3) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 14

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, menurut **contoh 1 dalam Lampiran II Keputusan ini** dengan melampirkan :

- a. Akte Pendirian Perusahaan;
- b. Studi Kelayakan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Surat Keterangan Domisili.

Pasal 15

- (1) Akte pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, salah satu kegiatannya harus memuat usaha angkutan udara niaga berjadwal dan atau angkutan udara niaga tidak berjadwal yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap pengesahan akte pendirian perusahaan;
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yaitu diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu dan masih berlaku;

- (3) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, yaitu surat izin tempat usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

Pasal 16

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sekurang-kurangnya memuat :
- jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - rute penerbangan, bagi pemohon izin usaha angkutan udara niaga berjadwal, daerah operasi bagi pemohon izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal;
 - aspek pemasaran;
 - organisasi perusahaan dan sumber daya manusia, termasuk teknisi dan awak pesawat udara;
 - kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian pesawat udara;
 - analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipresentasikan oleh pemohon dihadapan Direktur Jenderal dan asosiasi perusahaan angkutan udara.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur sebagaimana tercantum dalam **contoh 1, dan 2 Lampiran II-A Keputusan ini.**

Pasal 17

- (1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
- jenis dan tipe beserta jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan untuk angkutan udara niaga sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat udara yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya;
 - sumber dan cara pengadaan pesawat udara beserta tahapan pengadaannya untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - utilisasi per hari masing-masing jenis dan tipe pesawat udara yang akan dioperasikan.

- (2) Rute penerbangan bagi pemohon kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
- a. tahapan rute penerbangan per tahun beserta rotasi diagram untuk rute penerbangan, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - b. untuk rute penerbangan dilengkapi dengan rencana frekuensi, kapasitas dan jumlah penumpang diangkut per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. jenis, tipe dan jumlah pesawat udara yang dioperasikan beserta total jam terbang per tahun pada masing-masing rute penerbangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- (3) Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memuat :
- a. peluang pasar angkutan udara secara umum maupun secara khusus pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani, yang meliputi :
 - 1) perkembangan dan kondisi angkutan udara saat ini;
 - 2) perkembangan jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani;
 - 3) potensi jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani;
 - 4) kondisi pesaing yang ada saat ini pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani.
 - b. target dan pangsa pasar yang akan diraih :
 - 1) segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya ;
 - 2) pangsa pasar (market share) per tahun yang akan diraih pada masing-masing rute penerbangan atau daerah operasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. strategi pemasaran yang digunakan perusahaan dalam rangka meraih target dan pangsa pasar meliputi strategi produk, harga, distribusi dan promosi.

- (4) Organisasi perusahaan dan sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat :
- a. struktur organisasi dan rentang manajemen (sesuai CASR 121 atau CASR 135);
 - b. tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung menyangkut kualifikasi dan jumlah per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. sistem pengadaan sumber daya manusia langsung dan tidak langsung.
- (5) Kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian pesawat udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai CASR 121 atau CASR 135;
 - b. program pemeliharaan atau perawatan pesawat udara ;
 - c. jadwal persiapan teknis operasi setelah izin usaha angkutan udara niaga diterbitkan, yaitu sejak Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC) diterbitkan sampai dengan pelaksanaan penerbangan.
- (6) Analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat :
- a. rencana jenis, jumlah dan nilai investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - b. proyeksi aliran kas (cashflow), rugi - laba dan neraca untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. hasil perhitungan analisis ekonomi dan finansial.
- (7) Secara terinci acuan penyusunan studi kelayakan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal menurut **contoh 2 pada Lampiran II Keputusan ini .**

Pasal 18

- (1) Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dinyatakan layak untuk melakukan kegiatan usaha angkutan udara niaga.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Izin usaha angkutan udara niaga diberikan oleh Direktur Jenderal, menurut **contoh 3 dan contoh 4 dalam Lampiran II Keputusan ini.**
- (4) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan, menurut **contoh 5 pada Lampiran II Keputusan ini.**

Pasal 19

Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:

- a. instansi pemerintah;
- b. badan hukum Indonesia;
- c. lembaga tertentu; atau
- d. perorangan (warga negara Indonesia).

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, wajib memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 21

Permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal menurut **contoh 1 Lampiran III dalam keputusan ini**, dengan melampirkan :

- a. Akte Pendirian Badan Hukum Indonesia atau lembaga tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- b. Rencana Kegiatan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Keterangan Domisili.

Pasal 22

- (1) Akte pendirian badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap pengesahan akte pendirian badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, yaitu diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu dan masih berlaku;
- (3) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, yaitu surat izin tempat usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kegiatan inti usahanya;
 - b. tujuan penggunaan pesawat udara;
 - c. daerah operasi;
 - d. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - e. kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian pesawat udara.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipresentasikan oleh pemohon dihadapan Direktur Jenderal.
- (3) Penilaian kelayakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III-A dalam Keputusan ini.**

Pasal 24

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah kegiatan inti usahanya yang perlu ditunjang dengan kegiatan angkutan udara;
- (2) Tujuan penggunaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b harus memuat gambaran singkat mengenai tujuan penggunaan pesawat udara dikaitkan dengan kegiatan inti usahanya;
- (3) Daerah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c harus menyebutkan cakupan wilayah kegiatan penerbangan yang menunjang kegiatan inti usahanya;
- (4) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jenis, tipe dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;

- b. sumber dan cara pengadaan pesawat udara;
 - c. utilisasi per hari masing-masing jenis dan tipe pesawat udara.
- (5) Kesiapan dan kelayakan fasilitas untuk pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai CASR 91.
 - b. program pemeliharaan atau perawatan pesawat udara;
 - c. jadwal persiapan teknis operasi.
- (6) Secara terinci acuan penyusunan rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga, menurut **contoh 2 dalam Lampiran III Keputusan ini.**

Pasal 25

- (1) Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dinyatakan layak untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diberikan oleh Direktur Jenderal, menurut **contoh 3 dalam Lampiran III Keputusan ini.**
- (4) Dalam hal permohonan izin kegiatan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan, menurut **contoh 4 dalam Lampiran III Keputusan ini.**

BAB IV

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA

Bagian Pertama Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Pasal 26

- (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri sesuai rute yang ditetapkan dalam lampiran izin usaha.

- (2) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang telah memperoleh penunjukan dari Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- keseimbangan rute yaitu selain diberikan rute padat juga diwajibkan menerbangi rute tidak padat dan atau perintis;
 - aspek operasi, meliputi rotasi pesawat, penguasaan armada pesawat udara, sumber daya manusia, dan pendukung operasi pesawat udara; dan
 - keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri, bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang melayani angkutan udara luar negeri.
- (2) Rute penerbangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Kegiatan angkutan udara pada rute penerbangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan memperhatikan:
- keseimbangan penawaran dan permintaan untuk penerbangan dalam negeri;
 - perencanaan pengadaan armada pesawat udara oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang bersangkutan;
 - kemampuan operasi bandar udara.
- (2) Perusahaan angkutan udara dapat mengubah dan atau menambah rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran izin angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), setelah 3 (tiga) tahun atau 50% rute tersebut diterbangi secara nyata kecuali terhadap rute baru penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan luar negeri yang belum diterbangi oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional.

- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan dan atau penambahan rute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan angkutan udara harus mengajukan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (4) Pentahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan, wajib menyampaikan rencana pelaksanaan penerbangan kepada Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan);
 - c. tipe pesawat yang akan digunakan;
 - d. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi;
 - e. rotasi diagram pengoperasian pesawat udara yang akan digunakan;
 - f. bukti memiliki Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - g. bukti menguasai sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat udara yang laik udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap rencana pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan penawaran untuk rute dalam negeri dan atau hasil-hasil perjanjian hubungan udara bilateral atau multilateral untuk rute penerbangan luar negeri serta memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2).
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima rencana pelaksanaan penerbangan secara lengkap menurut contoh 1 dalam Lampiran IV Keputusan ini.

- (4) Apabila rencana pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak, baik sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut **contoh 2 dalam Lampiran IV Keputusan ini**.
- (5) Persetujuan pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak persetujuan tersebut diterbitkan.
- (6) Apabila persetujuan pelaksanaan penerbangan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja tidak dilaksanakan, maka perusahaan angkutan udara tersebut wajib mengajukan permohonan rencana pelaksanaan penerbangan kembali sebagaimana ketentuan pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Setiap terjadi perubahan terhadap jadwal pelaksanaan penerbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, perusahaan angkutan udara wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam periode 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (5) Apabila perubahan terhadap jadwal pelaksanaan penerbangan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) atau ayat (4), Direktorat Jenderal mencabut rute yang dilanggar setelah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut **contoh 3 dan contoh 4 dalam Lampiran IV Keputusan ini**.

Pasal 31

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan penambahan kapasitas, berupa penambahan frekuensi penerbangan dan atau penggantian tipe pesawat udara.
- (2) Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada :

- a. rute terbuka; dan atau
- b. rute tidak terbuka.

Pasal 32

- (1) Penambahan kapasitas pada rute terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan operasi bandar udara;
 - b. hak angkut, dalam hal usulan penambahan kapasitas tersebut terjadi pada rute penerbangan luar negeri.
- (2) Rencana penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal.

Pasal 33

- (1) Penambahan kapasitas pada rute penerbangan dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi penambahan kapasitas pada rute penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang mengajukan permohonan;
 - b. faktor muat rata-rata 70 % untuk jangka waktu sekurang-kurangnya waktu 6 (enam) bulan;
 - c. penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata pada rute tersebut secara keseluruhan menjadi lebih rendah dari 50%; dan
 - d. kemampuan teknis operasi bandar udara.
- (3) Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada rute penerbangan dalam negeri yang hanya dilayani oleh 1 (satu) perusahaan angkutan udara berjadwal dengan mempertimbangkan :
 - a. rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang mengajukan permohonan;

- b. faktor muat rata-rata 50 % untuk jangka waktu sekurang-kurangnya waktu 6 (enam) bulan;
- c. penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata pada rute tersebut secara keseluruhan menjadi lebih rendah dari 35%; dan
- d. kemampuan teknis operasi bandar udara.

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan);
 - c. utilisasi pesawat udara dan awak pesawat udara pada saat ini dan yang direncanakan;
 - d. tipe pesawat udara yang akan digunakan;
 - e. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi;
 - f. rotasi diagram pengoperasian pesawat udara yang akan digunakan;
 - g. data permintaan pasar secara bulanan sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) bulan terakhir.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila permohonan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak persetujuan tersebut diterbitkan.
- (5) Apabila persetujuan penambahan kapasitas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak dilaksanakan, maka perusahaan angkutan udara tersebut wajib mengajukan permohonan penambahan kapasitas kembali sebagaimana ketentuan pada ayat (1).

- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut contoh 5 dan contoh 6 dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 35

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang ingin melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga pada rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menyampaikan permohonan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan, kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan);
 - c. utilisasi pesawat udara dan awak pesawat udara pada saat ini dan yang direncanakan;
 - d. tipe pesawat udara yang akan digunakan;
 - e. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi;
 - f. rotasi diagram pengoperasian pesawat udara yang akan digunakan;
 - g. analisis potensi permintaan pasar.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
- (3) Rute penerbangan baru yang disetujui untuk dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal merupakan tambahan persetujuan rute sebagaimana lampiran izin usaha perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat tidak melayani suatu rute yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Permohonan untuk tidak melakukan penerbangan pada suatu rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan mempertimbangkan keseimbangan rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- (4) Persetujuan atas permohonan untuk tidak melakukan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan oleh Direktur Jenderal maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja untuk 1 (satu) kali.
- (5) Apabila permohonan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut **contoh 7 dan contoh 8 dalam Lampiran IV Keputusan ini.**

Pasal 37

Apabila rute penerbangan yang telah mendapat persetujuan pelaksanaan penerbangan dari Direktur Jenderal, tidak dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender berturut-turut, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal, maka rute penerbangan tersebut dicabut.

Bagian Kedua Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Pasal 38

- (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan atau luar negeri.
- (2) Penumpang yang dapat diangkut oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal merupakan :
 - a. rombongan tertentu (affinity group); atau
 - b. penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket (inclusive tour charter); atau
 - c. perorangan yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri.
- (3) Kargo yang dapat diangkut oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal merupakan :
 - a. kargo yang dikumpulkan oleh perusahaan ekspedisi atau perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal;

- b. kargo milik perorangan atau badan hukum dengan cara membeli seluruh atau sebagian kapasitas angkutan untuk kepentingan sendiri.

Pasal 39

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah adanya kebutuhan kapasitas pada rute tertentu, yang tidak dapat dipenuhi atau tidak dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal.

Pasal 40

Kapasitas dianggap tidak dapat dipenuhi atau tidak dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, terhitung sejak tanggal permintaan penambahan kapasitas oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal wajib memenuhi persyaratan :
 - a. teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan penumpang, kargo dan atau pos secara berjadwal;
 - b. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga berjadwal yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - c. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal;
 - d. memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai tanda bukti telah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan;
 - e. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mentaati ketentuan-ketentuan tentang angkutan udara niaga berjadwal lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;

- g. melaksanakan kegiatan angkutan udara berjadwal dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak persetujuan diterima, sesuai dengan jadwal penerbangan (rincian kegiatan) yang telah disetujui; dan
 - h. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat membatalkan persetujuan dalam hal perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal tidak mentaati salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 42

- (1) Permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menurut **contoh 1 dalam Lampiran V Keputusan ini.**
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib menyampaikan rencana penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. rute penerbangan yang akan dilayani;
 - b. waktu pelaksanaan (jam keberangkatan dan kedatangan);
 - c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan ditinjau kembali.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut **contoh 2 dan contoh 3 dalam Lampiran V Keputusan ini.**

Pasal 43

- (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal yang melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat mengajukan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Angkutan Udara Bukan Niaga

Pasal 44

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat berupa:

- a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial work), yaitu kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk kepentingan :
 - 1) kegiatan penyemprotan dan penyerbukan;
 - 2) olah raga keudaraan.
- b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan awak pesawat udara yaitu kegiatan yang menggunakan pesawat udara, khusus untuk kepentingan pendidikan awak kokpit pesawat udara;
- c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

Pasal 45

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat melakukan usaha angkutan udara niaga.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah adanya kebutuhan kapasitas angkutan udara niaga pada rute tertentu, yang belum dapat dipenuhi atau tidak dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga.

Pasal 46

Kapasitas dianggap tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) apabila :

- a. dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan angkutan udara, terhitung sejak tanggal permintaan penambahan oleh Direktur Jenderal; dan atau
- b. penyediaan kapasitas oleh moda transportasi lain belum memadai.

Pasal 47

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga wajib memenuhi persyaratan :
 - a. teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk usaha angkutan udara niaga;

- b. wajib menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga berjadwal yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - c. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal;
 - d. memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai tanda bukti telah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan;
 - e. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mentaati ketentuan-ketentuan tentang angkutan udara niaga berjadwal lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
 - g. melaksanakan kegiatan angkutan udara berjadwal dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut sejak persetujuan diterima, sesuai jadwal penerbangan yang telah disetujui;
 - h. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Apabila dilakukan secara tidak berjadwal, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - (3) Direktur Jenderal dapat membatalkan persetujuan dalam hal perusahaan angkutan udara bukan niaga tidak mentaati salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 48

- (1) Permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menurut **contoh 1-A dan 1-B dalam Lampiran VI Keputusan ini.**
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib menyampaikan rencana penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rute penerbangan yang akan dilayani;
 - b. waktu pelaksanaan (jam keberangkatan dan kedatangan);
 - c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan ditinjau kembali.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan;
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut **contoh 2-A dan 2-B dan contoh 3-A dan 3-B dalam Lampiran VI Keputusan ini.**

Pasal 49

- (1) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat mengajukan izin usaha angkutan udara niaga.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB V

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 50

- (1) Angkutan udara perintis dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga.
- (2) Dalam keadaan tertentu dengan persetujuan Direktur Jenderal, angkutan udara perintis dapat dilayani oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah keadaan dimana perusahaan angkutan udara niaga tidak bersedia dan atau tidak mampu.
- (4) Angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berjadwal pada rute penerbangan perintis.

Pasal 51

- (1) Perusahaan angkutan udara dan pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melaksanakan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberi kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal; dan atau
 - b. bantuan biaya operasi angkutan udara; dan atau
 - c. kemudahan untuk mendapatkan bahan bakar di lokasi pada bandar udara yang tidak ada depo sama dengan harga bahan bakar di bandar udara yang ada depo minyak.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan pertimbangan :
- a. kelayakan usaha pelaksanaan angkutan udara perintis;
 - b. ketersediaan dana subsidi operasi angkutan udara perintis dan dana subsidi angkutan bahan bakar minyak untuk bandar udara yang tidak tersedia depo BBM.

Pasal 52

Tata cara pelaksanaan angkutan udara perintis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Pelaksana angkutan udara perintis diwajibkan :

- a. melaksanakan angkutan udara perintis sesuai dengan jadwal dan rute perintis yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan di bidang :
 - 1) teknis dan pengoperasian pesawat udara;
 - 2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - 3) kegiatan angkutan udara perintis.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 54

- (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga diwajibkan:
- a. melakukan kegiatan usahanya secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;
 - b. melakukan kegiatan usahanya kembali secara nyata selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah berhenti beroperasi untuk perusahaan yang pernah beroperasi;

- c. mematuhi ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaporkan kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin usaha yang dimiliki;
- e. menguasai sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat udara yang laik udara bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
- f. mematuhi ketentuan di bidang :
 - 1) teknis dan pengoperasian pesawat udara;
 - 2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - 3) kegiatan angkutan udara niaga.
- g. menyerahkan manifest penumpang dan kargo setiap melakukan kegiatan angkutan udara, kepada pejabat yang berwenang di bandar udara pemberangkatan dan bandar udara kedatangan;
- h. menyerahkan rekaman persetujuan terbang (flight approval) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pejabat yang berwenang di bandar udara, apabila:
 - 1) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal untuk kegiatan angkutan udara niaga dalam dan atau luar negeri, melakukan:
 - a) kegiatan angkutan udara diluar jadwal yang telah ditetapkan;
 - b) penambahan frekuensi angkutan udara dan atau perubahan rute yang telah ditetapkan; atau
 - c) perubahan tipe pesawat udara yang digunakan.
 - 2) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal melakukan:
 - a) pengangkutan penumpang dan kargo dalam negeri dengan menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 tempat duduk;
 - b) pengangkutan penumpang dan kargo luar negeri.
 - 3) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal pada rute luar negeri.
- i. menyerahkan laporan kinerja perusahaan angkutan udara niaga kepada Direktur Jenderal, **menurut contoh 1 pada Lampiran VI-A Keputusan ini.**

- (2) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, diwajibkan :
- a. melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga selambat - lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan;
 - b. melaporkan apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
 - c. mematuhi ketentuan di bidang :
 - 1) teknis dan pengoperasian pesawat udara;
 - 2) keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - 3) kegiatan angkutan udara bukan niaga.
 - d. menyerahkan manifest penumpang dan kargo setiap melakukan kegiatan angkutan udara dalam dan luar negeri, kepada pejabat yang berwenang di bandar udara pemberangkatan dan Bandar udara kedatangan;
 - e. menyerahkan rekaman persetujuan terbang (flight approval) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pejabat yang berwenang di Bandar udara, apabila melakukan pengangkutan penumpang dalam negeri dengan menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau melakukan angkutan udara bukan niaga luar negeri;
 - f. menyerahkan laporan kinerja perusahaan angkutan udara niaga kepada Direktur Jenderal, **menurut contoh 1 pada Lampiran VI-A Keputusan ini.**
- (3) Pemberian persetujuan terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir **menurut contoh 2 pada Lampiran VI-A Keputusan ini.**
- (4) Pemberian persetujuan terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.

Pasal 55

Dilarang memindahtangankan izin usaha kepada pihak lain atau merubah susunan pemegang saham sebelum kegiatan angkutan udara dilakukan secara nyata;

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 56

- (1) Izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
- (5) Format peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), termuat dalam **contoh 1, 2, dan 3 Lampiran VII Keputusan ini.**

Pasal 57

Izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin usaha atau izin kegiatan angkutan udara dengan cara tidak sah.
- c. dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan.

BAB VIII

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA ASING

Pasal 58

- (1) Kegiatan angkutan udara asing ke dan dari atau melalui wilayah Republik Indonesia terdiri dari :
 - a. kegiatan angkutan udara niaga;

- b. kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. angkutan udara niaga berjadwal; dan
 - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal.

Pasal 59

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dari dan ke atau melalui wilayah Republik Indonesia oleh perusahaan angkutan udara niaga asing hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.
- (2) Perusahaan angkutan udara niaga asing yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang ditunjuk oleh negara mitra yang bersangkutan dan wajib mematuhi ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil (CASR 129) sebelum pelaksanaan penerbangan.
- (3) Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan rencana penerbangan kepada Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rute penerbangan;
 - b. jadwal penerbangan;
 - c. tipe pesawat udara yang akan digunakan.
- (4) Persetujuan atau penolakan terhadap rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah rencana penerbangan diterima secara lengkap.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan oleh Direktur Jenderal untuk satu periode tertentu menurut **contoh 1 dalam Lampiran VIII Keputusan ini.**
- (6) Apabila rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut **contoh 2 dalam Lampiran VIII Keputusan ini.**

Pasal 60

- (1) Setiap terjadi perubahan terhadap rencana penerbangan yang telah disetujui, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut **contoh 3 dan contoh 4 dalam Lampiran VIII Keputusan ini.**

Pasal 61

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga asing berjadwal wajib mengajukan permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) kepada Direktur Jenderal, apabila akan melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal di luar jadwal, rute dan tipe pesawat yang telah disetujui sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (5).
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal menurut **contoh 5 dalam Lampiran VIII Keputusan ini.**

Pasal 62

Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a diwajibkan untuk :

- a. menyerahkan surat penunjukan dari pemerintah tempat perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut didirikan, bagi perusahaan yang pertama kali melaksanakan penerbangan ke dan dari Indonesia;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang angkutan udara niaga dan keselamatan penerbangan yang berlaku di Indonesia;

- c. menyerahkan manifest penumpang dan kargo setiap melakukan kegiatan angkutan udara niaga kepada pejabat yang berwenang di bandar udara tujuan di Indonesia;
- d. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga setiap bulan kepada Direktur Jenderal, menurut **contoh 6 dalam Lampiran VIII Keputusan ini.**

Pasal 63

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing ke wilayah Republik Indonesia adalah :
 - a. Charter untuk rombongan tertentu (affinity group charter);
 - b. Penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket (inclusive tour charter) atau;
 - c. Perorangan yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter).
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan terbang dari Direktur Jenderal menurut **contoh 5 dalam Lampiran VIII Keputusan ini.**
- (3) Direktur Jenderal memberikan persetujuan terbang yang berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Dengan berlakunya Keputusan ini, pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal serta pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, tetap dapat melaksanakan kegiatan angkutan udara sesuai izin yang telah dimiliki, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Keputusan ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Oktober 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

S O E N A R N O

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketu a Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Men teri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Men teri Keuangan;
4. Men teri Kehakiman dan HAM;
5. Men teri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Negara;
7. Jaks a Agung Republik Indonesia;
8. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi Seluruh Indonesia;
9. Sekj en, Irjen, dan Dirjen Hubud dan Kabadan Litbang Dephub
10. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota;
12. Dew an Pimpinan Pusat INACA.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM DAN KSLN



KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN/PERHITUNGAN BANDAR UDARA PUSAT PENYEBARAN

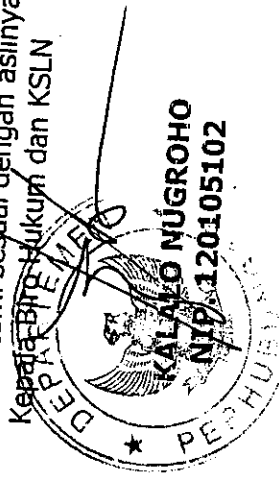
NO	KRITERIA	BOBOT	SUB KRITERIA	BOBOT	SUB KRITERIA	BOBOT
1	Terletak di kota yang merupakan pusat zona ekonomi	0.125	a. Status kota dalam RTRWN	0.063	1). PKN 2). PKW 3). PKL	0.0313 0.0219 0.0094
			b. Status Bandar Udara	0.063	1). Internasional 2). Domestik	0.0500 0.0125
2	Kepadatan Penumpang	0.550	a. Penumpang Datang dan berangkat (per tahun)	0.358	1). >1.000.000 2). 500.000 – 1.000.000 3). 100.000 – 499.999 4). 50.000 – 99.999 5). < 50.000	0.1609 0.1073 0.0536 0.0268 0.0089
			b. Penumpang Transit (per tahun)	0.124	1). > 200.000 2). 50.000 – 200.000 3). 10.000 – 49.999 4). 5.000 – 9.999 5). < 5.000	0.0557 0.0371 0.0186 0.0093 0.0031
			c. Frekuensi Penerbangan (per minggu)	0.069	1). > 100 2). 50 – 100 3). 10 – 49 4). 5 – 9 5). < 5	0.0309 0.0206 0.0103 0.0052 0.0017

3	Berfungsi penyebaran	0.325	a. Rute Penerbangan Dalam Negeri	0.114	1). > 7 2). 3 - 7 3). < 2	0.0683 0.0341 0.0114
			b. Rute Penerbangan Luar Negeri	0.016	1). > 3 2). 1 - 3 3). < 1	0.0098 0.0049 0.0016
			c. Rute Cakupan Dalam Negeri	0.195	1). > 5 2). 3 - 5 3). < 3	0.1170 0.0585 0.0195
		1.000		1.000		1.000

Keterangan :

1. Pusat Penyebaran Primer > 0.500
2. Pusat Penyebaran Skunder 0.300 - 0.499
3. Pusat Penyebaran Tersier 0.200 - 0.299
4. Bukan Pusat Penyebaran < 0.200

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Hukum dan KSLN



MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 81 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

Contoh 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal/atau Tidak Berjadwal *) Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
di
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal/atau tidak berjadwal. *)
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan ;
 - b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha.
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin usaha angkutan udara niaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Pemohon

(.....)

Tembusan Yth. :

Menteri Perhubungan.

*) Coret yang tidak perlu

Con toh 2

ACUAN PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gambaran umum posisi keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan udara yang melatar belakangi rencana pengajuan izin usaha angkutan udara niaga pada rute atau daerah operasi yang direncanakan dengan menyampaikan data dukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kelengkapan Persyaratan Administrasi

- a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Akta Perubahan yang harus memuat :
 - 1) Maksud dan tujuan perusahaan bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga berjadwal dan atau niaga tidak berjadwal. Akta pendirian telah mendapat pengesahan dan apabila terdapat perubahan akta juga telah mendapat persetujuan perubahan dari Menteri Kehakiman dan HAM
 - 2) Pemodalannya yaitu :
 - a) Jumlah modal dasar perusahaan dan susunan kepemilikan saham;
 - b) Sumber modal (dalam negeri / luar negeri, untuk perusahaan PMA wajib berpatungan dengan badan hukum Indonesia, adapun kepemilikan saham asing maksimal sebesar 49%);
 - c) Jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh (harus dapat menunjukkan bukti setor) dan rekening koran posisi terakhir
- b. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SITU = Surat Izin Tempat Usaha).
- c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

II. ASPEK DEMAND PENUMPANG/KARGO.

Gambaran permintaan jasa angkutan udara niaga baik angkutan penumpang maupun kargo pada rute atau daerah operasi yang direncanakan dengan menyampaikan data dukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

A. UNTUK PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

1. Data demand penumpang dan atau kargo per rute penerbangan untuk angkutan udara dalam negeri dan luar negeri yang direncanakan minimal data empiris selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan sumber data diperoleh (contoh : studi kelayakan disusun tahun 2005 maka data empiris yang disampaikan minimal tahun 2000 sampai dengan tahun 2004).
2. Prakiraan demand angkutan udara untuk penumpang dan atau kargo dalam negeri dan atau luar negeri minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan pada masing-masing rute yang direncanakan, dengan menggunakan dasar penyusunan prakiraan demand penumpang dan atau kargo antara lain :
 - a. Metode prakiraan permintaan (demand forecast methode) yang mendasarkan pada teori yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, pariwisata, politik dan sebagainya.
 - c. Asumsi dasar penyusunan prakiraan permintaan (demand forecast) dapat dipertanggung jawabkan.

B. UNTUK PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

1. Demand angkutan udara niaga tidak berjadwal sesuai dengan rencana daerah operasi yang akan dilayani, ditunjukkan dengan jumlah pergerakan angkutan udara niaga tidak berjadwal pada kurun waktu tertentu.
2. Data demand angkutan udara niaga tidak berjadwal sesuai dengan rencana daerah operasi yang akan dilayani minimal data empiris selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (contoh : studi kelayakan disusun tahun 2005 maka data empiris yang disampaikan minimal tahun 2000 sampai dengan tahun 2004).
3. Prakiraan demand angkutan udara niaga tidak berjadwal sesuai dengan rencana daerah operasi yang dilayani untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan dasar penyusunan prakiraan demand angkutan udara niaga tidak berjadwal antara lain :
 - a. Metode prakiraan permintaan (demand forecast methode) yang mendasarkan pada teori yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, pariwisata, politik dan sebagainya.
 - c. Asumsi dasar penyusunan prakiraan permintaan (demand forecast) dapat dipertanggung jawabkan.

III. ASPEK RUTE PENERBANGAN / DAERAH OPERASI :

A. UNTUK PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

1. RUTE PENERBANGAN DALAM NEGERI.

- a. Tahapan rute penerbangan dalam negeri per tahun yang direncanakan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Rencana tahapan rute penerbangan dalam negeri tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Rencana rute penerbangan harus memenuhi ketentuan keseimbangan rute dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kategori Rute	Ketentuan
1	Sangat Padat	Maksimal 55 %
2	Padat	
3	Kurang Padat	Minimal 45 %
4	Tidak Padat	

Catatan :

- Rute Sangat Padat : Penumpang Per-Tahun lebih dari 1.000.000
- Rute Padat : Penumpang Per-Tahun 250.001 ~ 1.000.000
- Rute Kurang Padat : Penumpang Per-Tahun 100.001 ~ 250.000
- Rute Tidak Padat : Penumpang Per-Tahun lebih kecil dari 100.000

- 2) Rencana rute dalam negeri harus memenuhi ketentuan :
 - a) Di luar rute baru (belum dilayani oleh operator lain), minimal load faktor penumpang sebesar 70% dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk eksisting dan 50% kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat dalam lampiran izin usaha angkutan udara niaga berjadwal yang belum diterbangi.
 - b) Di luar rute rute baru (belum dilayani oleh operator lain), penambahan kapasitas tempat duduk pada rute yang direncanakan tersebut tidak mengakibatkan turunnya faktor muatan penumpang di bawah 50%.
- 3) Masing-masing rute yang direncanakan harus dilengkapi dengan perhitungan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan antara lain :
 - a) Frekuensi penerbangan perusahaan per minggu dan per tahun.
 - b) Kapasitas angkut (tempat duduk dan kargo) perusahaan disediakan per minggu dan per tahun.
 - c) Jam terbang perusahaan per minggu dan per tahun.

- 4) Mendasarkan pada hasil perhitungan prakiraan demand angkutan udara untuk penumpang dan atau kargo dalam negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan dilakukan perhitungan prakiraan demand penumpang yang diangkut oleh perusahaan pada masing-masing rute yang direncanakan dengan memperhitungkan target pangsa pasar diraih yang didasarkan pada :
 - a) Kondisi perusahaan pesaing yang melayani rute dalam negeri yang direncanakan.
 - b) Kemampuan perusahaan dalam meraih pangsa pasar pada rute direncanakan yang didasarkan pada jenis, tipe, kapasitas dan kinerja armada udara yang akan dioperasikan serta strategi perusahaan.
- 5) Perhitungan sebagaimana pada butir 2 dan 3 tersebut di atas dilakukan rekapitulasi perhitungan.

2. RUTE PENERBANGAN LUAR NEGERI.

- a. Tahapan rencana rute penerbangan luar negeri per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Rencana rute penerbangan luar negeri tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Rute penerbangan luar negeri yang direncanakan harus terdapat dalam Perjanjian Bilateral/Multilateral Perhubungan Udara.
 - 2) Masing-masing rute yang direncanakan harus dilengkapi dengan perhitungan antara lain :
 - a) Frekuensi penerbangan per minggu dan per tahun yang dalam jangka pendek maksimal sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.
 - b) Kapasitas angkut (tempat duduk) per minggu dan per tahun yang dalam jangka pendek maksimal sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.
 - c) Jam terbang per penerbangan, per minggu dan per tahun
 - 3) Mendasarkan pada hasil perhitungan prakiraan demand angkutan udara untuk penumpang dan atau kargo luar negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan dilakukan perhitungan prakiraan demand penumpang yang diangkut oleh perusahaan pada masing-masing rute yang direncanakan dengan memperhitungkan target pangsa pasar diraih yang didasarkan pada :
 - a) Kondisi perusahaan pesaing yang melayani rute luar negeri yang direncanakan.
 - b) Kemampuan perusahaan dalam meraih pangsa pasar pada rute direncanakan yang didasarkan pada jenis, tipe, kapasitas dan kinerja armada udara yang akan dioperasikan serta strategi perusahaan.
 - 4) Perhitungan sebagaimana pada butir 3 tersebut di atas dilakukan rekapitulasi perhitungan.

B. UNTUK PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

1. Tahapan rencana daerah operasi yang akan dilayani selama 5 tahun ke depan
2. Tahapan rencana daerah operasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Segmentasi pasar atau target pangsa pasar yang akan menggunakan jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal
 - b) Kondisi pesaing yang melayani jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal pada daerah operasi tersebut
 - c) Kemampuan perusahaan dalam meraih segmen pasar atau pangsa pasar tersebut

IV. ASPEK PEMASARAN.

Pembahasan aspek pemasaran dimaksud adalah cara/langkah/strategi pemasaran dan penjualan yang akan diterapkan yang meliputi antara lain :

- a. Promosi, diuraikan cara dan langkah-langkah promosi.
- b. Sistem penjualan, diantaranya diuraikan melalui agen dan atau perwakilan.
- c. Sistem pelayanan kepada pengguna jasa yang terdiri dari pelayanan pre flight, in flight dan post flight.

Aspek tarif pada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, tarif kelas ekonomi yang diberlakukan berdasarkan rata-rata harga pasar yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pentarifan

V. ASPEK ARMADA UDARA.

Perencanaan armada udara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan pemilihan jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan.
2. Karakteristik dan spesifikasi jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan.
3. Perhitungan kebutuhan jumlah pesawat dan tahapan pengadaan pesawat udara selama minimal 5 tahun mendatang dari masing-masing jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan. Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, tahun pertama minimal harus mengoperasikan 2 (dua) pesawat udara yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya.
4. Cara perolehan pengadaan pesawat yaitu :
 - a. Cara perolehan pesawat udara :
 - 1) Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya, antara lain : sewa operasi, sewa guna, dry lease atau wet lease (untuk wet lease agar memperhatikan ketentuan ketenaga kerjaan).
 - 2) Apabila diperoleh dengan cara beli, agar dijelaskan sistem pembayaran tunai atau mengangsur (sewa beli).
 - b. Sumber atau negara asal pesawat udara.

VI. ASPEK TEKNIK OPERASI PESAWAT UDARA.

Perencanaan teknik operasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana rotasi diagram pesawat udara untuk masing-masing jenis, tipe pesawat dan tahapan pengadaan pesawat minimal dalam mingguan.
2. Rencana utilisasi masing-masing jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan selama 5 tahun mendatang dan dibuat per-tipe pesawat untuk rata-rata per-hari, per-minggu dan per-tahun.
3. Rencana program pemeliharaan/perawatan masing-masing tipe pesawat udara yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Rencana jadwal (agihan waktu dan kegiatan) persiapan teknis persiapan teknis operasi sejak surat izin usaha diterbitkan sampai dengan AOC diterbitkan (awal operasi penerbangan)
5. Rencana persiapan teknis berupa tahapan kegiatan dan waktu persiapan teknis operasi sejak izin diperkirakan diterbitkan sampai dengan pelaksanaan operasi

VII. ASPEK ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Perencanaan organisasi dan sumber daya manusia perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan yang minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur organisasi dan gambar struktur organisasi beserta rentang manajemen (harus memuat minimal key personil yang dipersyaratkan dalam CASR).
2. Rencana Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
 - a. Sistem atau cara perolehan SDM langsung maupun tidak langsung
 - b. Jumlah dan kualifikasi SDM langsung (sesuai ketentuan yang berlaku), diantaranya :
 - 1) Awak kokpit (cockpit crew).
 - 2) Awak kabin (cabin attendant).
 - 3) Flight Engineer
 - 4) Teknisi.
 - 5) Mekanik.
 - 6) FOO.

Kebutuhan jumlah SDM langsung dilengkapi dengan rencana program training untuk selama 5 tahun mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Jumlah dan kualifikasi SDM tidak langsung sesuai dengan struktur organisasi .
- d. Program Training, baik untuk initial training maupun training yang dilakukan secara berkala untuk semua jensi dan tingkatan SDM

VIII. ASPEK KEUANGAN DAN EKONOMI.

1. Perhitungan kebutuhan modal usaha pada awal kegiatan usaha yang terdiri atas investasi awal (jenis, jumlah dan nilai investasi) dan kebutuhan modal kerja serta diperjelas sumber pendanaannya. Minimal 30% kebutuhan modal usaha tersebut, pendanaan harus berasal dari modal disetor sebagaimana termuat dalam akta perusahaan dan harus ditunjukkan dengan bukti setor.
2. Apabila terdapat rencana tambahan investasi selama 5 tahun mendatang, agar disebutkan jenis, jumlah dan nilai investasi serta diperjelas sumber pendanaannya.
3. Asumsi dasar dan rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi penerbangan per jam terbang untuk masing-masing tipe pesawat udara yang akan digunakan. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya harus jelas, konsisten, wajar dan disertai data dukung yang jelas.
4. Komponen biaya operasi penerbangan *minimal* terdiri dari :
 - a. **Biaya Operasi Langsung :**
 - 1) **Biaya Operasi Langsung Tetap.**
 - a). Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara.
 - b). Biaya asuransi pesawat udara.
 - c). Biaya gaji tetap awak pesawat.
 - d). Biaya gaji tetap flight engineer, teknisi, mekanik dan FOO.
 - e). Biaya amortisasi training crew (bagi pemohon yang akan menggunakan crew yang membutuhkan initial training)
 - f). Biaya training crew (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala).
 - 2) **Biaya Operasi Langsung Variabel.**
 - a). Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas.
 - b). Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara
 - c). Biaya tunjangan awak pesawat.
 - d). Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan penerbangan (route charge), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)}
 - e). Biaya pelayanan di darat (ground handling).
 - f). Biaya catering
 - b. **Biaya Operasi Tidak Langsung :**
 - 1). Biaya umum dan organisasi.
 - 3) Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat.
 - 4) Biaya amortisasi non aktiva tetap.
 - 5) Biaya gaji tetap SDM tidak langsung.
 - 6) Biaya pemasaran dan penjualan.
 - 7) Biaya komisi agen.
5. Proyeksi perhitungan rugi laba untuk untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan yang terdiri dari :
 - a. Rincian perhitungan rugi laba untuk masing-masing rute penerbangan sesuai dengan tipe pesawat yang digunakan (untuk angkutan udara niaga berjadwal).
 - b. Rekapitulasi perhitungan rugi laba masing-masing tipe pesawat yang akan digunakan.
 - c. Rekapitulasi perhitungan rugi laba perusahaan.

- d. Penetapan tarif untuk perhitungan pendapatan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal pada rute yang direncanakan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan rata-rata kecenderungan harga pasar yang berlaku
 - e. Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal penumpang, masing-masing butir a, b dan c tersebut di atas harus terdapat rincian perhitungan indikator kinerja keuangan yang terdiri dari :
 - Ratio Keuntungan.
 - Ratio Operasi.
 - Break Even Point.
 - Tarif per penumpang-km.
 - Yield per penumpang-km.
 - Biaya Per-Seat KM
 - Biaya Per-Penumpang KM
 - f. Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal kargo, masing-masing butir a, b dan c tersebut di atas harus terdapat rincian perhitungan indikator kinerja keuangan yang terdiri dari :
 - Ratio Keuntungan.
 - Ratio Operasi.
 - Break Even Point.
 - Tarif per Kg-km.
 - Yield per Kg-km.
 - Biaya Per-KM tersedia
 - Biaya Per-Kg KM diangkut
 - g. Untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal agar dilakukan analisa Break Even Point.
6. Proyeksi perhitungan arus kas perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal terdiri dari :
- a. **Arus kas masuk :**
 - 1) Penerimaan hasil operasi.
 - 2) Penerimaan hasil non operasi (kalau ada)
 - 3) Cadangan penyusutan dan amortisasi.
 - 4) Berkurangnya modal kerja.
 - 5) Bertambahnya hutang.
 - 6) Berkurangnya piutang.
 - 7) Dan lain-lain.
 - b. **Arus kas keluar :**
 - 1) Biaya operasi.
 - 2) Biaya non operasi (kalau ada).
 - 3) Pembayaran angsuran hutang.
 - 4) Bertambahnya modal kerja.
 - 5) Berkurangnya hutang.
 - 6) Bertambahnya piutang.
 - 7) Dan lain-lain.

7. Proyeksi perhitungan neraca perusahaan untuk untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, **minimal** terdiri dari :

a. Aktiva :

- 1) Aktiva lancar minimal terdiri dari :

- Kas dan bank.
- Piutang.
- Persediaan.
- Dan lain-lain

- 2) Aktiva tetap.

- Pesawat (kecuali sewa)
- Peralatan gedung.
- Peralatan kantor.
- Peralatan penunjang.
- Kendaraan roda empat (kecuali sewa).
- Kendaraan roda dua (kecuali sewa).
- Gedung dan atau tanah (kecuali sewa).
- Dan lain-lain

- 3) Aktiva lain-lain.

- Biaya pra operasi.
- Jaminan pesawat (security deposit).
- Dan lain-lain

b. Passiva :

- 1) Passiva lancar minimal terdiri dari :

- Hutang lancar.
- Hutang biaya

- 2) Hutang jangka panjang.

- 3) Modal sendiri.

- Modal perseroan.
- Modal disetor.
- Laba ditahan.
- Laba/rugi perusahaan.

8. Analisa ratio keuangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan (dibuat rata-rata hasil perhitungan) yang terdiri dari :

a. Rasio likuiditas yang terdiri dari :

- 1) Current ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar.
- 2) Cash ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar (setelah dikurangi persediaan) dan hutang lancar.
- 3) Quick ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar (setelah dikurangi persediaan dan piutang lancar) dan hutang lancar.

b. Rasio aktivitas :

- 1) Perputaran aktiva tetap yaitu perbandingan antara penjualan dan aktiva tetap.
- 2) Perputaran total aktiva yaitu perbandingan antara penjualan dan total aktiva.

- c. Rasio leverage keuangan :
 - 1) Debt ratio yaitu perbandingan total hutang dan total aktiva.
 - 2) Debt equity ratio yaitu perbandingan total hutang dan total modal sendiri.
 - d. Rasio profitabilitas :
 - 1) Gross profit margin yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan penjualan.
 - 2) Net profit margin yaitu perbandingan laba setelah pajak dan penjualan.
 - 3) Return on equity yaitu laba setelah pajak dan modal sendiri.
 - 4) Return on Assets yaitu laba setelah pajak dan total aktiva.
9. Analisa ekonomi dan keuangan terhadap kondisi keuangan perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, yang terdiri dari:
- a. Analisa Payback Period.
 - b. Analisa Net Present Value (NPV).
 - c. Analisa Profitability Index (PI)
 - d. Analisa Internal Rate of Return (IRR)
 - e. Analisa Benefit Cost Ratio (BCR).

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

NOMOR :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan surat permohonan izin usaha angkutan udara niaga dari Nomor tanggal, diberikan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal kepada :

NAMA PERUSAHAAN :
JENIS ANGKUTAN :
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN :
NOMOR TELEPON & FAX :
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
PUSAT KEGIATAN USAHA :
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI. IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(.....)

Contoh 4

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

NOMOR :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan surat permohonan izin usaha angkutan udara niaga dari Nomor tanggal, diberikan izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal kepada :

NAMA PERUSAHAAN :
JENIS ANGKUTAN :
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN :
NOMOR TELEPON & FAX :
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
PUSAT KEGIATAN USAHA :

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI. IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(.....)

Contoh 5

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha Angkutan
Udara Niaga Berjadwal/atau tidak
Berjadwal *)

Kepada

Yth,

di
JAKARTA

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : tanggal Perihal permohonan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal/atau tidak berjadwal, dengan hormat kami belum/tidak dapat menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tersebut butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukannya kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(.....)

Tembusan Yth. :

Menteri Perhubungan

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

Contoh 1

LAMPIRAN IIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 81 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN STUDY KELAYAKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	KRITERIA	CHECK LIST / KETERANGAN
1.	Administrasi	1. Akte pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris	1. Pengesahan akta pendirian dan atau persetujuan perubahan akta dari Menkeh & HAM yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
		2. NPWP	2. Maksud dan tujuan sesuai bidang usaha yang akan dilaksanakan	TELAH DILEGALISIR
		3. Tempat domisili perusahaan	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
2.	Demand angkutan udara	1. Data empiris demand penumpang/kargo per rute penerbangan untuk rute dalam negeri dan atau luar negeri	Domisili perusahaan harus di wilayah Indonesia dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR
			1. Tabel rincian data tahunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir	ADA DAN LENGKAP
			2. Sumber data disebutkan dengan jelas, antara lain bandar udara, perusahaan angkutan udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Biro Pusat Statistik atau sumber data lainnya	ADA DAN LENGKAP
		2. Prakiraan demand angkutan udara penumpang/kargo untuk rute dalam negeri dan atau luar negeri	3. Analisis pertumbuhan demand per rute penerbangan terhadap data tahunan sebagaimana butir 1 1. Tabel rincian prakiraan demand untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5(lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP ADA DAN LENGKAP

3.	Rute Penerbangan	3. Pangsa pasar demand angkutan udara penumpang atau kargo yang akan diraih	2. Metode yang akan digunakan untuk membuat prakiraan demand angkutan udara	ADA DAN LENGKAP
			3. Analisis pertumbuhan per rute penerbangan per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mendatang, didukung dengan justifikasi	ADA DAN LENGKAP
			1. Tabel rincian data pesaing yang telah menerbangi rute penerbangan yang direncanakan pada masing-masing rute penerbangan (operator, tipe pesawat, frekuensi, kapasitas dan load faktor)	ADA DAN LENGKAP
			2. Rincian perhitungan pangsa pasar untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
4.	Pemasaran	1. Rencana rute penerbangan dalam negeri 2. Rencana rute penerbangan luar negeri	3. Justifikasi yang akan digunakan untuk prakiraan pangsa pasar	ADA DAN LENGKAP
			4. Analisis rencana pangsa pasar per rute penerbangan per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			1. Tabel rincian tahapan tahunan rute penerbangan dalam negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Sesuai dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran sesuai dengan kriteria dan tolak ukur	ADA DAN LENGKAP
			1. Tabel rincian tahapan tahunan rute penerbangan luar negeri untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
			2. Terjadi koneksi antara rute penerbangan dalam negeri dengan rute penerbangan luar negeri bagi pemohon yang akan menerbangi rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri	ADA DAN LENGKAP
			3. Rute yang direncanakan terdapat di dalam Perjanjian Bilateral/ Multilateral Angkutan Udara	ADA DAN LENGKAP
			4. Kapasitas sesuai dengan jumlah/sisa right yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia	ADA DAN LENGKAP
			Langkah-langkah dan cara promosi yang akan dilakukan	ADA DAN LENGKAP
			Rencana penjualan yang akan dilakukan melalui agen dan atau	ADA DAN LENGKAP

		perwakilan	
5.	Armada Udara	3. Sistem pelayanan	Uraian sistem dan jenis pelayanan yang akan disediakan
		1. Alasan pemilihan tipe pesawat udara	Justifikasi lengkap alasan pemilihan pesawat udara yang akan digunakan
		2. Karakteristik dan spesifikasi pesawat udara	Data karakteristik dan spesifikasi teknis operasi pesawat yang akan digunakan
		3. Cara perolehan	Uraian cara perolehan pesawat yang akan digunakan dan system pembayarannya
		4. Sumber pesawat	Uraian sumber (asal) pesawat udara yang akan digunakan (dari dalam negeri atau luar negeri)
6.	Teknik Operasi	5. Kebutuhan armada udara	Tabel rincian tahapan perhitungan kebutuhan pesawat udara tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan
		1. Rencana Rotasi Diagram pesawat	Rotasi pesawat yang sesuai dengan rencana utilisasi dan rencana rute penerbangan termasuk rencana jadwal keberangkatan, kedatangan dan ground time
		2. Rencana utilisasi pesawat udara	Dalam range batasan normal atau sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat pesawat atau sesuai dengan teknis operasi pesawat udara
		3. Rencana program pemeliharaan pesawat udara	Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepada CASR 121 dan atau CASR 135.
		4. Jadwal persiapan teknis operasi setelah izin usaha diterbitkan sampai dengan pelaksanaan operasi	Rincian rencana tahapan kegiatan dan waktu persiapan teknis operasi sejak izin usaha diperkirakan diterbitkan sampai dengan pelaksanaan operasi
7.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Struktur organisasi	Bagan struktur organisasi yang mengacu pada persyaratan minimal CASR
		2. Rencana SDM	1. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya

	2. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM tidak langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya	ADA DAN LENGKAP
	3. Sistem pengadaan SDM langsung dan tidak langsung	ADA DAN LENGKAP
	4. Program training SDM langsung antara lain : jenis training yang dibutuhkan dan jangka waktu yang dibutuhkan	ADA DAN LENGKAP
1. Rencana kebutuhan modal usaha	1. Rincian investasi terdiri dari jumlah, jenis investasi dan nilai investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
	2. Rincian perhitungan kebutuhan modal kerja	ADA DAN LENGKAP
	Justifikasi masing-masing asumsi yang digunakan harus jelas, konsisten, akurat dan wajar/realistis	ADA DAN LENGKAP
2. Asumsi dasar yang digunakan untuk perhitungan biaya operasi		
3. Perhitungan Biaya Operasi	1. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi pesawat yaitu : a. Biaya Langsung Operasi - Biaya Langsung Tetap • Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara. • Biaya asuransi pesawat udara. • Biaya gaji tetap awak pesawat. • Biaya gaji tetap flight engineer, teknisi, mekanik dan FOO. • Biaya amortisasi training crew (bagi pemohon yang akan menggunakan crew yang membutuhkan initial training) • Biaya training crew (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala). - Biaya Langsung Tidak Tetap • Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas. • Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara • Biaya tunjangan awak pesawat.	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT

		• Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan penerbangan (route charge), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)} • Biaya pelayanan di darat (ground handling). • Biaya catering • Biaya Tidak Langsung ▪ Biaya umum dan organisasi. • Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat. • Biaya amortisasi non aktiva tetap. • Biaya gaji tetap SDM tidak langsung. • Biaya pemasaran dan penjualan. • Biaya komisi agen.	
		2. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya jelas, konsisten, dan data dukung lengkap.	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
4. Proyeksi Rugi Laba		1. Perhitungan rugi laba tahunan per rute penerbangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT
		2. Rincian perhitungan rugi laba tahunan per tipe pesawat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR

				- AKURAT
			3. Rincian rugi laba perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT
			4. Rincian laba rugi pada butir 1, 2 dan 3 untuk angkutan penumpang harus ada perhitungan : - Ratio Keuntungan - Ratio Operasi - Break Event Point - Tarif Per-Penumpang KM - Yield Per-Penumpang KM - Biaya Per-Seat KM - Biaya Per-Penumpang KM	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
			5. Rincian laba rugi pada butir 1, 2 dan 3 untuk angkutan kargo harus ada perhitungan : - Ratio Keuntungan - Ratio Operasi - Break Event Point - Tarif Per-Kg KM - Yield Per-Kg KM - Biaya Per-KM tersedia - Biaya Per-Kg KM diangkut	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	5. Proyeksi Arus Kas		Rincian perhitungan arus kas perusahaan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR

6. Proyeksi Neraca		Rincian perhitungan neraca untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	- KONSIS TEN
			- ADA - DATA LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSIS TEN
7. Rasio Keuangan			RATA-RATA SELAMA MASA STUDI KELAYAKAN DIBUAT SEBAGA BERIKUT :
a. Rasio Likuiditas			
		1. Current Ratio	$\geq 90\%$
		2. Quick Ratio	$\geq 70\%$
		3. Cash Ratio	$\geq 70\%$
b. Rasio Aktivitas			
		1. Perputaran Aktiva Tetap	≥ 5 kali
		2. Perputaran Aktiva	≥ 5 kali
c. Rasio Leverage Keuangan			
		1. Debt Ratio	$DR \leq 50\%$
		2. Debt Equity Ratio	$0\% \leq DER \leq 50\%$
d. Rasio Profitabilitas			
		1. Operating Margin	$5\% < OM < 20\%$
		2. Net Profit Margin	$3\% < NPM < 10\%$
		3. Return on Equity	$5\% \leq ROE < 10\%$

			4. Return on Assets	3% ≤ ROA ≤ 5%
	7. Analisa Ekonomi dan Finansial			
			1. Analisa Payback Period	≤ 5 TAHUN (untuk studi kelayakan 5 tahun)
			2. Analisa Net Present Value	POSITIF
			3. Analisa Internal Rate of Return	> DISCOUNT FACTOR (1,5-2 KALI DISCOUNT FACTOR)
			4. Analisa Profitability Index	>1
			5. Analisa Benefit Cost Ratio	>1

Contoh 2

KRITERIA DAN TOLOK UKUR STUDY KELAYAKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	Administrasi	1. Akte pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris 2. NPWP 3. Tempat domisili perusahaan	1. Pengesahan akta pendirian dan atau persetujuan perubahan akta dari Menkeh & HAM yang telah dilegalisir 2. Maksud dan tujuan sesuai bidang usaha Copy Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir Domisili perusahaan harus di wilayah Indonesia dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir	TELAH DILEGALISIR TELAH DILEGALISIR TELAH DILEGALISIR TELAH DILEGALISIR
2.	Demand angkutan udara	1. Data demand angkutan udara niaga tidak terjadwal untuk daerah operasi yang direncanakan	1. Sasaran dan segmentasi demand angkutan udara niaga tidak terjadwal yang akan dicapai	ADA DAN LENGKAP
			2. Tabel rincian data tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5(lima) tahun terakhir	ADA DAN LENGKAP
			3. Sumber data disebutkan dengan jelas, antara lain bandar udara, perusahaan angkutan udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Biro Pusat Statistik atau sumber data lainnya	ADA DAN LENGKAP
			4. Analisis pertumbuhan demand pada daerah operasi terhadap data tahunan sebagaimana butir 1	ADA DAN LENGKAP
		2. Prakiraan demand angkutan udara niaga tidak terjadwal sesuai dengan daerah	1. Karakteristik demand angkutan udara niaga tidak terjadwal	ADA DAN LENGKAP

	operasi		
		2. Tabel rincian prakiraan demand untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke-depan	ADA DAN LENGKAP
		3. Metode yang akan digunakan untuk membuat prakiraan demand angkutan udara	ADA DAN LENGKAP
3.	Daerah Operasi	Rencana tahapan daerah operasi secara terinci yang mendasarkan pada : 1. Segmentasi pasar/pangsa pasar 2. Kondisi pesaing 3. Kemampuan perusahaan meraih segmentasi/pangsa pasar	ADA DAN LENGKAP
4.	Pemasaran	1. Promosi 2. Sistem penjualan 3. Sistem pelayanan	ADA DAN LENGKAP ADA DAN LENGKAP ADA DAN LENGKAP
5.	Armada Udara	1. Alasan pemilihan tipe pesawat udara 2. Karakteristik dan spesifikasi pesawat udara 3. Cara perolehan 4. Sumber pesawat 5. Kebutuhan armada udara	ADA DAN LENGKAP ADA DAN LENGKAP ADA DAN LENGKAP ADA DAN LENGKAP ADA DAN LENGKAP
6.	Teknik Operasi	1. Rencana Rotasi Diagram pesawat 2. Rencana utilisasi pesawat udara	ADA DAN LENGKAP ADA DAN LENGKAP

		dikeluarkan oleh perusahaan pembuat pesawat atau sesuai dengan teknis operasi pesawat udara		
	3. Rencana program pemeliharaan pesawat udara	Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepada CASR 121 dan atau CASR 135.	ADA DAN LENGKAP	
	4. Jadwal persiapan teknis operasi setelah izin usaha diterbitkan sampai dengan pelaksanaan operasi	Rincian rencana tahapan kegiatan dan waktu persiapan teknis operasi sejak izin usaha diperkirakan diterbitkan sampai dengan pelaksanaan operasi	ADA DAN LENGKAP	
7.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Struktur organisasi	Bagan struktur organisasi yang mengacu pada persyaratan minimal CASR	ADA DAN LENGKAP
	2. Rencana SDM	1. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya		ADA DAN LENGKAP
		2. Tabel rincian rencana tahapan kebutuhan tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan untuk SDM tidak langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya		ADA DAN LENGKAP
		3. Sistem pengadaan SDM langsung dan tidak langsung		ADA DAN LENGKAP
		4. Program training SDM langsung antara lain : jenis training yang dibutuhkan dan jangka waktu yang dibutuhkan		ADA DAN LENGKAP
8.	Keuangan dan Ekonomi	1. Rincian investasi terdiri dari jumlah, jenis investasi dan nilai investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan		ADA DAN LENGKAP
		2. Rincian perhitungan kebutuhan modal kerja		ADA DAN LENGKAP
		Justifikasi masing-masing asumsi yang digunakan harus jelas, konsisten, akurat dan wajar/realistis		ADA DAN LENGKAP
	3. Perhitungan Biaya Operasi	1. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operasi pesawat yaitu : a. Biaya Langsung Operasi		- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP

	- Biaya Langsung Tetap • Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara. • Biaya asuransi pesawat udara. • Biaya gaji tetap awak pesawat. • Biaya gaji tetap flight engineer, teknisi, mekanik dan FOO. • Biaya amortisasi training crew (bagi pemohon yang akan menggunakan crew yang membutuhkan initial training) • Biaya training crew (untuk training yang sifatnya dilakukan secara berjangka/berkala). - Biaya Langsung Tidak Tetap • Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas. • Biaya perawatan/pemeliharaan pesawat udara • Biaya tunjangan awak pesawat. • Biaya pelayanan jasa bandar udara (jasa pelayanan penerbangan (route charge), pendaratan, penempatan dan penyimpanan (kalau ada)) • Biaya pelayanan di darat (ground handling). • Biaya catering - Biaya Tidak Langsung • Biaya umum dan organisasi. • Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat. • Biaya amortisasi non aktiva tetap. • Biaya gaji tetap SDM tidak langsung. • Biaya pemasaran dan penjualan. • Biaya komisi agen.	- CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT
2. Rincian perhitungan masing-masing komponen biaya jelas, konsisten, dan data dukung lengkap.		- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN

4. Proyeksi Rugi Laba			BENAR - KONSISTEN
	1. Perhitungan rencana biaya operasi dan pendapatan minimal lima tahun ke depan		- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - AKURAT
	2. Terdapat perhitungan Break Event Point		$\leq 75\%$
	3. Rincian perhitungan laba rugi tahunan per tipe pesawat minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan		- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
	4. Rincian rugi laba perusahaan tahunan rugi laba perusahaan minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan		- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
5. Proyeksi Arus Kas		Rincian perhitungan arus kas perusahaan tahunan minimal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN

6. Proyeksi Neraca	Rincian perhitungan neraca perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	- ADA - DATA DUKUNG LENGKAP - CARA PERHITUNGAN BENAR - KONSISTEN
7. Rasio Keuangan		RATA-RATA SELAMA MASA STUDI KELAYAKAN DIBUAT SEBAGAI BERIKUT :
a. Rasio Likuiditas		
	1. Current Ratio	$\geq 90\%$
	2. Quick Ratio	$\geq 70\%$
	3. Cash Ratio	$\geq 70\%$
b. Rasio Aktivitas		
	1. Perputaran Aktiva Tetap	≥ 5 kali
	2. Perputaran Aktiva	≥ 5 kali
c. Rasio Leverage Keuangan		
	1. Debt Ratio	$DR \leq 50\%$
	2. Debt Equity Ratio	$0\% \leq DER \leq 50\%$
d. Rasio Profitabilitas		
	1. Net Profit Margin	$5\% < NPM < 20\%$
	2. Return on Investment	$3\% < ROI < 10\%$
	3. Return on Equity	$5\% \leq ROE < 10\%$
	4. Return on Assets	$3\% \leq ROA \leq 5\%$

7. Analisa Ekonomi dan Finansial		
1. Analisa Payback Period		≤ 5 TAHUN (untuk studi kelayakan 5 tahun)
2. Analisa Net Present Value		POSITIF
3. Analisa Internal Rate of Return		> DISCOUNT FACTOR (1,5~2 KALI DISCOUNT FACTOR)
4. Analisa Profitability Index		>1
5. Analisa Benefit Cost Ratio		>1

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum & KSLN

KATAMLO NUGROHO
NIP. 120105102

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 81 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

Contoh 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Kegiatan
Angkutan Udara Bukan Niaga Kepada

Yth.: Direktur Jenderal Perhubungan Udara

di
J A K A R T A

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Surat Izin Instansi Pembina Kegiatan inti usahanya *) ;
 - b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. Surat Keterangan Domisili;
 - d. Rencana kegiatan.
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin usaha angkutan udara niaga dan ketentuan peraturan perundang-ur.dangan yang berlaku.

.....
Pemohon

(.....)

Tembusan Yth. :

Menteri Perhubungan

*) Core t yang tidak perlu

**ACUAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN KEGIATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA**

A. PENDAHULUAN :

1. Latar Belakang

Gambaran umum yang menjelaskan kegiatan inti usahanya perusahaan atau inti kegiatan lembaga/instansi dan latar belakang rencana pengoperasian pesawat udara sehingga diajukannya izin kegiatan angkutan udara bukan niaga pada daerah operasi yang direncanakan dengan menyampaikan data dukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kelengkapan Persyaratan Administrasi yang meliputi :

- a. Memiliki izin usaha dari instansi yang membina kegiatan inti usahanya bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
- b. Susunan Direksi perusahaan bagi pemohon berbentuk badan hukum Indonesia atau susunan pengurus lembaga atau tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
- c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan/ Instansi/ Perorangan

B. RENCANA KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA YANG MELIPUTI :

1. Klarifikasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan pesawat udara untuk menunjang kegiatan inti usahanya.
2. Rencana penggunaan pesawat untuk penumpang / barang dan atau kegiatan lain.
3. Rencana base atau penempatan pesawat udara.
4. Rencana daerah kegiatan operasi angkutan udara yang akan dilakukan sesuai dengan tipe dan jumlah pesawat yang dioperasikan.

C. ARMADA UDARA :

1. Alasan pemilihan dan spesifikasi teknis tipe pesawat yang akan dioperasikan.
2. Rencana dan jenis pesawat udara yang akan dioperasikan
3. Sumber pesawat udara
4. Tahapan dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan.
5. Cara perolehan pesawat udara
 - a. Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya, antara lain : sewa beli (lease to purchase), dry lease atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk cara sewa.
 - b. Apabila diperoleh dengan cara beli, agar dijelaskan sistem pembayaran tunai atau mengangsur (sewa beli).

D. KESIAPAN OPERASI :

1. Struktur organisasi, jumlah dan kualifikasi SDM.
 - a. Struktur organisasi dan gambar struktur organisasi beserta rentang manajemen (sebagaimana personil yang dipersyaratkan dalam CASR).
 - b. Rencana Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
 - Jumlah dan kualifikasi SDM yang langsung menangani kegiatan pengoperasian pesawat
 - Jumlah dan kualifikasi SDM yang tidak langsung menangani kegiatan pengoperasian pesawat
2. Rencana pendanaan kegiatan untuk kelangsungan kegiatan
3. Program training.
4. Rencana untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan masing-masing tipe pesawat udara yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Rencana persiapan bahan bakar pesawat.
6. Pemenuhan ketentuan keselamatan penerbangan sipil (Civil Aviation Safety Regulation).

Contoh 3

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SURAT IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA
NOMOR :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan surat permohonan izin angkutan udara dari Nomor : tanggal, diberikan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga kepada :

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA :
JENIS ANGKUTAN :
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN/ :
NOMOR TELEPON & FAX :
INSTANSI/LEMBAGA :
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
PUSAT KEGIATAN USAHA :
Kewajiban pemegang izin usaha :

1. Mematuhi seluruh perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan lingkup izinnya dan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI.
IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal :

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(.....)

Contoh 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Kegiatan Angkutan
Udara Bukan Niaga

Kepada
Yth.:

di

J A K A R T A

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : tanggal perihal permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, dengan hormat kami belum/tidak dapat menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tersebut butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukannya kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

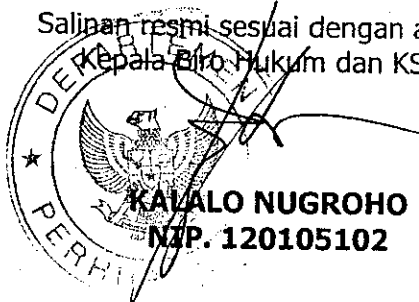
A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth :

(.....)

Menteri Perhubungan

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

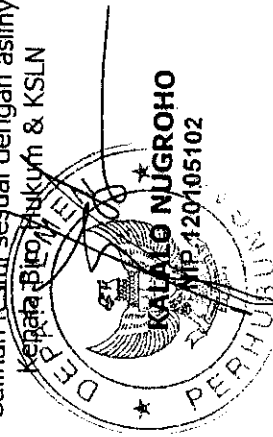
LAMPIRAN IIIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBU NGAN
 NOMOR : KM 81 TAHUN 2004
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

KRITERIA DAN TOLOK UKUR RENCANA KEGIATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	Administrasi	1. Izin usaha dari instansi yang membina kegiatan usahanya bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan.	Copy Izin usaha dikeluarkan instansi yang membina kegiatan usahanya bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau lembaga tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan	TELAH DILEGALISIR
		1. NPWP	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir	
		2. Tempat domisili perusahaan	Domisili perusahaan harus di wilayah Indonesia dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir	
2.	Rencana Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	Kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan	1. Klarifikasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan pesawat udara untuk menunjang kegiatan pokok	ADA DAN LENGKAP
			2. Rencana penggunaan pesawat untuk penumpang / barang dan atau kegiatan lain.	ADA DAN LENGKAP
			3. Rencana base atau penempatan pesawat udara	ADA DAN LENGKAP?
			4. Rencana daerah operasi penerbangan yang akan dilayani sesuai dengan tipe dan jumlah pesawat yang dioperasikan	ADA DAN LENGKAP

3.	Armada Udara	1. Alasan pemilihan tipe pesawat udara	Justifikasi lengkap alasan pemilihan pesawat udara yang akan digunakan	ADA DAN LENGKAP
		2. Rencana dan jenis pesawat yang akan dioperasikan	Data karakteristik dan spesifikasi teknis operasi pesawat yang akan digunakan	ADA DAN LENGKAP
		3. Cara perolehan	Uraian cara perolehan pesawat yang akan digunakan dan system pembayarannya	ADA DAN LENGKAP
		4. Sumber pesawat	Uraian sumber (asal) pesawat udara yang akan digunakan (dari dalam negeri atau luar negeri)	ADA DAN LENGKAP
		5. Kebutuhan pesawat udara	Tabel rincian tahapan perhitungan kebutuhan pesawat udara tahunan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan	ADA DAN LENGKAP
4.	Kesiapan Operasi	1. Kebutuhan SDM	Struktur organisasi, jumlah dan kualifikasi SDM	ADA DAN LENGKAP
		2. Pendanaan	Pendanaan untuk kelangsungan kegiatan usaha	ADA DAN LENGKAP
		3. Program Training	Kebutuhan dan tahapan training yang akan dilakukan kepada SDM	
		4. Rencana program pemeliharaan pesawat udara	Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepada CASR dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ADA DAN LENGKAP
		5. Rencana persiapan bahan bakar	Rincian jenis bahan bakar yang dibutuhkan dan cara perolehan serta prakiraan kebutuhan	ADA DAN LENGKAP
		6. Pemenuhan ketentuan keselamatan penerbangan sipil	Mengacu pada ketentuan yang berlaku	ADA DAN LENGKAP

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum & KSLN



MENTERI PERHUBUNGAN a.i

Ttd

SOENARNO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 81 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

Contoh 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Jadwal
Penerbangan Perusahaan
Angkutan Udara Niaga berjadwal Kepada
Yth.
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggalperihal tersebut diatas dan surat kami nomor tanggalperihal dengan hormat diberitahukan bahwa **kami dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan PT.....** yang berlaku mulai tanggal tahun
2. Rencana jadwal rute penerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

JADWAL RUTE PENERBANGAN
PT.

NO	RUTE	TYPE A/C	ETD	ETA	HARI

Contoh 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Rencana Jadwal
Penerbangan Perusahaan Angkutan
Udara Niaga Berjadwal

Jakarta,

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Rencana Jadwal Penerbangan Saudara dan surat kami nomor tanggal perihal , **diberitahukan bahwa kami belum/tidak dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan Saudara** dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

Contoh 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan perubahan Jadwal
Pelaksanaan Penerbangan

Jakarta,

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan Jadwal Penerbangan Saudara dan surat kami nomor tanggal perihal , diberitahukan bahwa kami **menyetujui Permohonan Perubahan Jadwal Penerbangan** tersebut yang berlaku mulai tanggal tahun (sebagaimana terlampir) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

Contoh 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan perubahan Jadwal
Pelaksanaan Penerbangan

Jakarta,
Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggalperihal Rencana Perubahan Jadwal Pelaksanaan Penerbangan Saudara dan surat kami nomor tanggalperihal , diberitahukan bahwa **kami belum/tidak dapat menyetujui Perubahan Jadwal Pelaksanaan Penerbangan Saudara** dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

Contoh 5

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan
 Penambahan Kapasitas.

Jakarta,

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggalperihal Permohonan Penambahan Kapasitas Penerbangan dan surat kami nomor tanggal perihal , diberitahukan bahwa **kami menyetujui penambahan kapasitas dimaksud**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

Contoh 6

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Penambahan
Kapasitas

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan Penambahan Kapasitas, diberitahukan bahwa **kami belum/tidak dapat menyetujui permohonan yang Saudara ajukan** dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

Contoh 7

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Permohonan
Tidak Menerbangi rute

Jakarta,

Kepada

Yth.

di

J A K A R T A

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggalperihal Permohonan untuk tidak menerbangi rute, diberitahukan bahwa **kami menyetujui permohonan yang Saudara ajukan** dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
b.
c.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

Contoh 8

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan
Tidak Menerbangi rute

Jakarta,

Kepada

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan untuk tidak menerbangi rute, diberitahukan bahwa **kami belum/tidak dapat menyetujui permohonan yang Saudara ajukan** dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 diatas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Terbusan Yth. :

1.
2.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 81 TAHUN 2004
TANGAL : 19 OKTOBER 2004

Contch 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Untuk Melakukan Kepada
Angkutan Udara Niaga berjadwal Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan ini PT. sebagai perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal mengajukan permohonan penerbangan berjadwal pada rutedengan frekuensi menggunakan tipe pesawat
2. Jadwal penerbangan PT. pada rute dimaksud adalah sebagai berikut :

Pesawat :
Rute : pp
Frekuensi :/minggu
ETD ... : Lt
ETD ... : Lt
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban-kewajiban dalam melakukan penerbangan secara berjadwal.

.....
Pemohon

(.....)

Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan

Contoh 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Untuk
Melakukan Angkutan
Udara Niaga berjadwal.

Jakarta,
Kepada
Yth. PT.

di

JAKARTA

1. Menunjuk Surat Saudara Nomor....., tanggal perihal tersebut diatas dan surat kami nomor, dengan ini diberitahukan bahwa PT. sebagai perusahaan angkutan udara bukan niaga, **kami dapat menyetujui permohonan** untuk melakukan angkutan udara niaga berjadwal pada rutedengan frekuensi menggunakan tipe pesawat
2. Jadwal penerbangan PT.....pada rute dimaksud adalah sebagai berikut :

Pesawat :
Rute : pp
Frekuensi :/minggu
ETD ... : Lt
ETD ... : Lt

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2.

Contoh 3

Nomor: Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Untuk Kepada
Melakukan Angkutan Yth.
Udara Niaga berjadwal.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal ... Tahun Perihal Permohonan untuk melakukan Angkutan Udara niaga berjadwal Saudara, dan surat kami nomor tanggal Perihal , diberitahukan bahwa kami **belum / tidak dapat menyetujui Permohonan Saudara**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.

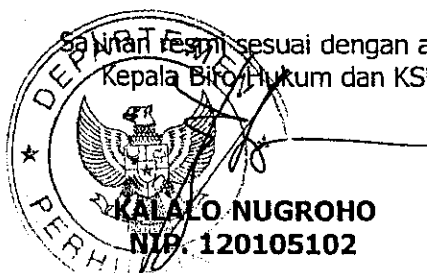
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 diatas .
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2.;



MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 8 TAHUN 2004
TANGAL : 19 OKTOBER 2004

Contoh 1 a

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan untuk Melakukan Angkutan udara
niaga berjadwal. Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan ini PT. sebagai perusahaan angkutan udara bukan niaga mengajukan permohonan penerbangan niaga berjadwal pada rutedengan frekuensi menggunakan tipe pesawat
2. Jadwal penerbangan PT. pada rute dimaksud adalah sebagai berikut :

Pesawat :
Rute : pp
Frekuensi :/minggu
ETD ... : Lt
ETD ... : Lt
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban-kewajiban dalam melakukan penerbangan secara berjadwal.

.....
Pemohon

(.....)

Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan

Contoh 1 b

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan untuk Kepada
Melakukan Angkutan udara Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
niaga tidak berjadwal. di

J A K A R T A

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM ... Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dengan ini PT. sebagai perusahaan angkutan udara bukan niaga mengajukan permohonan penerbangan niaga tidak berjadwal pada rute dengan frekuensi menggunakan tipe pesawat
2. Jadwal penerbangan PT. pada rute dimaksud adalah sebagai berikut :

Pesawat :
Rute : pp
Frekuensi :/minggu
ETD ... : Lt
ETD ... : Lt
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban-kewajiban dalam melakukan penerbangan secara berjadwal.

.....
Pemohon

(.....)

Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan

Contoh 2 a

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan untuk Melakukan Angkutan Udara Niaga Berjadwal. Kepada Yth. PT.
di
JAKARTA

1. Menunjuk Surat Saudara Nomor....., tanggal perihal tersebut diatas dan surat kami nomor, dengan ini diberitahukan bahwa PT. sebagai perusahaan angkutan udara bukan niaga, diberitahukan bahwa **kami dapat menyetujui permohonan** untuk melakukan angkutan udara niaga berjadwal pada rutedengan frekuensi menggunakan tipe pesawat
2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2.

Contoh 2 b

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan untuk Kepada
Melakukan Angkutan Udara
Niaga tidak Berjadwal. Yth. PT.
di
JAKARTA

1. Menunjuk Surat Saudara Nomor....., tanggal perihal tersebut diatas dan surat kami nomor, dengan ini diberitahukan bahwa PT. sebagai perusahaan angkutan udara bukan niaga, diberitahukan bahwa **kami dapat menyetujui permohonan** untuk melakukan angkutan udara niaga tidak berjadwal pada rutedengan frekuensi menggunakan tipe pesawat
2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2.

Contoh 3 a

Nomor: Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan untuk Melakukan Angkutan Udara
Niaga Berjadwal. Kepada Yth, PT.
di
JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal ... Tahun Perihal Permohonan untuk melakukan Angkutan Udara niaga berjadwal Saudara, dan surat kami nomor tanggal Perihal **belum / tidak dapat menyetujui Permohonan Saudara**, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 diatas .
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2.;

Contoh 3 b

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan untuk Melakukan Angkutan Udara
Niaga tidak Berjadwal. Yth, PT.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal ... Tahun Perihal Permohonan unuk melakukan Angkutan Udara niaga tidak berjadwal Saudara, dan surat kami nomor tanggal Perihal **belum / tidak dapat menyetujui Permohonan Saudara**, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 diatas .
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2.;

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Hukum dan KSLN



Lampiran VI A Keputusan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 81 TAHUN 2004
 Tanggal : 19 OKTOBER 2004

Contoh 1.

FORM EF-1
 LAPORAN KEUANGAN
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline :
 Tahun :
 Year :

	URAIAN / DESCRIPTION	Jumlah / Amounts	
		Perhitungan Sub Total / Sub Accounts	Perhitungan Total / Main Account and Result
PENDAPATAN / REVENUES	1. Penerbangan berjadwal (Total) / <i>Scheduled Services (Total)</i>		
	1.1. Penumpang / <i>Passenger</i>		
	1.2. Bagasi Lebih / <i>Excess Baggage</i>		
	1.3. Muatan Kiriman Cepat & Barang Diplomatik / <i>Freight, express and diplomatic bags</i>		
PENDAPATAN / REVENUES	1.4. Pos / <i>Mail</i>		
	2. Penerbangan Tidak Berjadwal (Total) / <i>Non Scheduled Flight (Total)</i>		
	2.1. Penumpang dan Bagasi Lebih / <i>Passenger and Excess Baggage</i>		
	2.2. Muatan (termasuk kiriman cepat dan barang diplomatic) dan pos / <i>Freight (incl. Express and dipl. Bags) and mail</i>		
PENDAPATAN / REVENUES	3. Pendapatan Tak terduga (Total) / <i>Incidental Revenues (Total)</i>		
	3.1. Kegiatan Transportasi Udara (kotor) / <i>Air Transportation activities (gross)</i>		
	3.2. Pendapatan tak terduga lainnya (bersih) / <i>Other Incidental Revenues (nett)</i>		
	4. TOTAL PENDAPATAN OPERASI / <i>TOTAL OPERATING REVENUES</i>		
BIAYA / EXPENSES	5. Operasi Penerbangan (Total) / <i>Flight Operation (Total)</i>		
	5.1. Gaji dan biaya awak pesawat / <i>Flight crew salaries and expenses</i>		
	5.2. Bahan bakar dan pelumas / <i>Aircraft fuel and oil</i>		
	5.3. Asuransi peralatan penerbangan dan kerugian barang yang tidak diasuransikan / <i>Flight equipment insurance and uninsured losses</i>		
	5.4. Penyewaan peralatan penerbangan / <i>Rental of flight equipment</i>		
	5.5. Pelatihan awak pesawat (yang tidak diamortisasi) / <i>Flight Crew training (when not amortized)</i>		
	5.6. Biaya penerbangan lainnya / <i>Other flight expenses</i>		
	6. Pemeliharaan dan Perawatan Pesawat (Turun Mesin) / <i>Maintenance and overhaul</i>		
	7. Penyusutan dan amortisasi (total) / <i>Depreciation and Amortization (Total)</i>		
	7.1. Penyusutan normal dan peralatan penerbangan / <i>Normal Depreciation of flight equipment</i>		
	7.2. Penyusutan normal dan peralatan dan perlengkapan di darat / <i>Normal Depreciation of ground property and equipment</i>		
	7.3. Penyusutan tambahan (dikalkulasi dengan biaya) / <i>Extra depreciation (in excess of cost)</i>		
	7.4. Amortisasi biaya pengembangan dan biaya pra operasi / <i>Amortization of development and pre operating cost</i>		
H.O/O.R	7.5. Pelatihan awak pesawat (yang diamortisasi) / <i>Flight crew training (when amortized)</i>		
	8. Ongkos pengguna (Operator) dan biaya stasiun (Usher charges and station expenses)		
	8.1. Biaya pendaratan dan jasa bandara / <i>Landing and associated airport charge</i>		
	8.2. Biaya pelayanan penerbangan / <i>Route Facilities Charges</i>		
	8.3. Biaya stasiun / <i>station expenses</i>		
	9. Pelayanan Penumpang / <i>Passenger service</i>		
	10. Tiket, penjualan dan promosi / <i>Ticketing and Sales Promotion</i>		
	11. Umum dan administrasi / <i>General and administrative</i>		
	12. Biaya operasi lainnya / <i>Other operating expenses</i>		
	13. TOTAL BIAYA OPERASI / <i>TOTAL OPERATING EXPENSES</i>		
	14. PENDAPATAN OPERASI / <i>OPERATING RESULT</i>		
NON - OPERATING	15. Masa habis berlakunya peralatan dan perlengkapan / <i>Retirement of Property and equipment</i>		
	16. Bunga / <i>interest</i>		
	17. Pembayaran dari dana masyarakat yang tidak dialokasikan (total) / <i>Payment from public fund allocated elsewhere (Total)</i>		
	17.1. Subsidi langsung / <i>Direct subsidies</i>		
	17.2. Pembayaran lainnya / <i>Other payments</i>		
	18. Perusahaan-perusahaan gabungan / <i>Alliated companies</i>		
LABA-RUGI/PROFIT LOSS	19. Hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan operasi / <i>Other non operating items</i>		
	20. HAL-HAL NON OPERASI (PENYEIMBANGAN) / <i>NON-OPERATING ITEMS (BALANCE)</i>		
	21. LABA ATAU RUGI SEBELUM PAJAK / <i>PROFIT OR LOSS BEFORE TAXES</i>		
	22. Pajak Penghasilan / <i>Income Taxes</i>		
LABA-RUGI/PROFIT LOSS	23. LABA ATAU RUGI SETELAH PAJAK / <i>PROFIT OR LOSS AFTER TAXES</i>		

Catatan : Bagian 1 (termasuk didalamnya penjelasan dari jenis penyimpangan apapun yang tidak dapat dihindarkan dari instruksi pelaporan)
 Remarks : Part 1 (including description of any unavoidable deviations from reporting instruction)

BAG 2 – NERACA
PART 2 – BALANCE SHEET

ASSETS / AKTIVA	JUMLAH / AMOUNTS	
	Perhitungan Tambahan / Sub-Account	Perhitungan Utama dan Hasil / Main Account and Result
1. Aktiva Lancar / <i>Current Assets</i> . 2. Dana Pembelian Peralatan / <i>Equipment purchase funds</i> . 3. Peralatan Penerbangan sebelum terjadi penyusutan / <i>Flight equipment before depreciation</i> . 1.1 Dikurangi : cadangan untuk penyusutan / <i>Less : reserve for depreciation</i> ; 2.2 Peralatan penerbangan setelah penyusutan (butir 3 dikurangi butir 3.1) / <i>Flight equipment after depreciation (item 3 minus item 3.1)</i> . 4. Peralatan dan perlengkapan di darat sebelum penyusutan / <i>Ground property and equipment before depreciation</i> . 1.1 Dikurangi : cadangan untuk penyusutan / <i>Less : reserve for depreciation</i> ; 2.2 Peralatan dan perlengkapan di darat setelah penyusutan (butir 4 dikurangi butir 4.1) / <i>Ground property and equipment after depreciation (item 4 minus item 4.1)</i> . 5. Tanah / <i>Land</i> . 6. Penanaman modal di perusahaan-perusahaan gabungan (anak perusahaan) / <i>Investment in affiliated companies</i> . 7. Pembayaran yang tertunda (total) / <i>Deferred charges (total)</i> . 8.1 Biaya pengembangan dan biaya pra operasi / <i>Development and pre operating costs</i> ; 8.2 Biaya-biaya tertunda lainnya / <i>Other deferred charges</i> . 8. Aktiva tidak berwujud / <i>Intangible assets</i> . 9. Aktiva lain-lain / <i>Other Assets</i> . 10. TOTAL AKTIVA (jumlah sama dengan butir 24) / <i>TOTAL ASSET (equal to item 24)</i>		
HUTANG / LIABILITIES		
11. Hutang lancar (selain yang dijelaskan dalam butir 12) / <i>Current liabilities (other than reported in item 12)</i> . 12. Pendapatan angkutan yang seharusnya / <i>Unearned transportation revenues</i> . 13. Piutang/kredit yang ditunda / <i>Deferred credits</i> . 14. Biaya cadangan operasi / <i>Operating reserves</i> . 15. Cadangan asuransi jiwa / <i>Self-insurance reserves</i> . 16. Cadangan lainnya / <i>Other reserve (specify)</i> . 17. Pinjaman dari perusahaan-perusahaan gabungan / <i>Advances from affiliated company</i> . 18. Hutang lain-lain / <i>Other liabilities</i> . 19. Hutang jangka panjang / <i>Long-term debt</i> . 20. Modal saham / <i>Capital stock</i> . 21. Modal lebih / <i>Capital surplus</i> . 22. Keseimbangan bersih dari laba ditahan yang tidak digunakan untuk tujuan tertentu (sama dengan butir 6 bagian 3 "Laporan Laba Ditahan") / <i>Net balance of unappropriated retained earning (identical to item 6 of part 3 below "Statement of Retained Earning")</i> . 23. TOTAL HUTANG (jumlah sama dengan butir 11 di atas) / <i>TOTAL LIABILITIES (equal to item 11 above)</i>		

BAG 3 – LAPORAN LABA DITAHAN
PART 3 – STATEMENT OF RETURN EARNING

URAIAN / <i>DESCRIPTION</i>	Perhitungan Tambahan / <i>Sub-Account</i>	Perhitungan Utama dan Hasil / <i>Main Account and Result</i>
1. Keseimbangan bersih dari laba ditahan yang tidak digunakan dari tahun sebelumnya seperti tertulis pada butir 6 yaitu laporan Laba Ditahan Tahun Kemarin / <i>Net balance of unappropriated retained earning for previous year, as shown in item 6 of last years Statement of Return Earning</i> 2. Penyesuaian atau terhadap laba ditahan tahun lalu / <i>Adjustment to previous year's retained earning (total).</i> 2.1. Pemindahan sebagai pengaturan cadangan / <i>Transfer to reserves</i> 2.2. Jumlah yang harus dibayarkan untuk bonus, deviden dan lain-lain / <i>Amount paid as bonus, etc</i> 2.3. Lainnya (rincian : _____) / <i>Other (specify : _____)</i> 2.4. Lainnya (rincian : _____) / <i>Other (specify : _____)</i> 3. Rugi laba setelah pajak penghasilan untuk tahun ini (seperti yang ditunjukkan pada butir 23, Bagian 1 Laporan Rugi/Laba) / <i>Profit or loss after income taxes for this year as shown in item 23 of part1 (Profit and Loss Statement).</i> 4. Kepemilikan (total – rincian hal tertulis dibawah) / <i>Appropriation (total – specify below)</i> 4.1. (_____) 4.2. (_____) 4.3. (_____) 5. Dividen (laba yang dibagikan pada pemegang saham) / <i>dividends</i> 6. Keseimbangan bersih dari laba ditahan yang tidak digunakan untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya (sama dengan butir 23 bagian 2 sebelumnya) / <i>Net balance of unappropriated retained earning for the current and previous year same as item 23 of Part 2 above) o item 24)</i>		

Catatan : Bagian 1 (termasuk di dalamnya penjelasan dari jenis penyimpangan apapun yang tak dapat dihindarkan dari instruksi pelaporan)

Remarks : Part 1 (including description of any unavoidable deviations from reporting instruction)

FORM A - 3
LAPORAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA
Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga

Perusahaan Angkutan Udara : _____
Airline

Tahun : _____
Year

No	Uraian / Description	Unit	Klasifikasi Tingkat Penerbangan / <i>Classification by Flight Stage</i>		Total Operasi / Total Operation
			Internasional / International	Domestik /Domestic	
1.	Kilometer Pesawat/ <i>Aircraft Kilometer</i>	000			
2.	Keberangkatan Pesawat/ <i>Aircraft Departures</i>	Jumlah/Number			
3.	Jam Terbang/ <i>Aircraft Hours</i>	Jumlah/Number			
4.	Penumpang di Angkut/ <i>Passanger Carried</i>	Jumlah/Number			
5.	Muatan di Angkut/ <i>Freight Tonnes Carried</i>	Jumlah/Number			

FORM A-I
LAPORAN PRODUK ANGKUTAN UDARA
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Perusahaan Angkutan Udara :
Airline
Tahun :
Year

No	Uraian /Description	Unit	TOTAL JASA PELAYANAN (Penumpang, Pos dan Muatan termasuk semua muatan / TOTAL ALL SERVICE / (Passenger, Mail and Freight incl.all Freight)		HANYA JASA PELAYANAN (termasuk data pada kolom d dan e / ALL FREIGHT SERVICE ONLY (Included in columns d and e data)	
			Klasifikasi berdasarkan jenis penerbangan / Classified by flight stage		Klasifikasi berdasarkan jenis penerbangan / Classified by flight stage	
			INTERNASIONAL / INTERNATIONAL	DOMESTIK / DOMESTIC	INTERNASIONAL / INTERNATIONAL	DOMESTIK / DOMESTIC
a	B	C	d	e	f	g
	PENERBANGAN BERJADWAL DENGAN PEMBAYARAN / SCHEDULED REVENUE FLIGHT					
1	Pesawat kilometer / Aircraft Kilometers	000				
2	Keberangkatan pesawat / Aircraft hours	Jumlah/ amount				
3	Jam terbang / aircraft hours	Jumlah/ amount				
4	Penumpang diangkut /Passenger carried	Jumlah/ amount				
5	Muatan ton langkut /Freight tones carried	Jumlah/ amount				
6	Penumpang – kilometer/Passenger-kilometers perf	000				
7	Tempat duduk kilometer tersedia/Seat kilometers available	000				
8	Faktor muat penumpang/Passenger load factor	%				
9	Ton-kilometer diangkut / Tonne kilometers performed	000				
	a. Penumpang (termasuk bagasi) Passengers (incl baggage)	000				
	b. Muatan / Freight (incl. Express)	000				
	c. Pos/Mail	000				
	d. Total (9a s/d 9c) / Total (9a to 9c)	000				
10	Ton – kilometer tersedia / Tonne – kilometers available	000				
11	Faktor muat muatan / Weight load factor	%				
	PENERBANGAN TIDAK BERJADWAL DENGAN PEMBAYARAN / NON-SCHEDULED REVENUE FLIGHT					
12	Pesawat kilometer / Aircraft kilometers	000				
13	Keberangkatan pesawat / Aircraft depactures	Jumlah/ amount				
14	Jam terbang / Aircraft hours	Jumlah/ amount				
15	Penumpang diangkut (Total)/Passenger carried	Jumlah/ amount				
	a) hanya termasuk penumpang tur* on inclusive tour passenger only*	000				
16	Muatan diangkut / Freight tones carried	Jumlah/ amount				
17	Penumpang kilometer (Total)/Passenger kilometer (Total)	000				
	a) hanya termasuk penumpang tur* on inclusive tour passenger only*	000				
18	Tempat duduk tersedia kilometer/seat-kilometers available	000				
	Ton-kilometer / Ton kilometers performed					
	a) Penumpang (termasuk bagasi)/Passenger (incl. baggage)	000				
	b) Muatan dan pos/freight and mail	000				
	c) Total (18a + 18c)	000				
20	Ton – tersedia kilometer / Tonne kilometers available	000				
	PENERBANGAN TANPA PEMBAYARAN / NON-REVENUE FLIGHTS					
21	Jam terbang / Aircraft hours	Jumlah/ amount				

* Butir ini merupakan bagian dari total / This item is a portion of the total

FORM C-2
LAPORAN BULANAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal – Kegiatan Angkutan Udara Dalam Negeri

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline
 Tahun :
 Year

Asal / Origin	Tujuan / Destination	Tipe Pesawat / Type of Aircraft	Jumlah Penerbangan / No of Flight	Kapasitas tersedia / Capacity Available		Pendapatan Angkutan udara / Revenue Traffic		
				Tempat duduk penumpang / Passanger seats (Jumlah) (Number)	Total kapasitas daya muat / total payload Capacity (Ton)/(Tonne)	Penumpang Passanger (Jumlah) (Number)	Muatan / Freight (Jumlah) (Number)	Pos / Mail (Ton) / (Tonne)
a	b	c	d	e	f	g	h	

FORM C - 1
LAPORAN BULANAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal – Kegiatan Angkutan Udara Internasional

Perusahaan Angkutan Udara :

Airline

Tahun :

Year

Asal / Origin	Tujuan / Destination	Tipe Pesawat / Type of Aircraft	Jumlah Penerbangan / No of Flight	Kapasitas tersedia / Capacity Available		Pendapatan Angkutan udara / Revenue Traffic		
				Tempat duduk penumpang / Passenger seats (Jumlah) (Number)	Total kapasitas daya muat / total payload Capacity (Ton)/(Tonne)	Penumpang Passanger (Jumlah) (Number)	Muatan / Freight (Jumlah) (Number)	Pos / Mail (Ton) / (Tonne)
a	b	c		d	e	f	g	h

FORM A - 2
LAPORAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Perusahaan Angkutan Udara :
 Airline
 Bulan / Tahun :

No	Uraian	Satuan	Klasifikasi Jenis Penerbangan		Jumlah Operasi
			INTERNASIONAL / INTERNATIONAL	DOMESTIK / DOMESTIC	
a	B	C	d	e	F
	A. PENDAPATAN PESAWAT TERBANG A. REVENUE TRANSPORT FLIGHT				
1.	Pesawat kilometer / Aircraft kilometers	000			
2.	Keberangkatan pesawat / Aircraft departures	Jumlah /number			
3.	Jam terbang pesawat / Aircraft hours	Jumlah /number			
4.	Penumpang diangkut / Passengers carried a) Hanya untuk penumpang tur a) <i>inclusive tour passengers only</i>	Jumlah /number			
5.	Muatan Ton diangkut Freight tones carried	Jumlah /number			
6.	Penumpang kilometer diangkut Passenger-kilometres performed a) Hanya termasuk dalam tur a) <i>on inclusive tours only</i>	000			
7.	Tempat duduk-kilometer yang tersedia Seat-kilometres available	000			
8.	Ton-Kilometer diangkut Tonne-kilometres performed 8.1. Semua pelayanan/all services a) Penumpang (termasuk bagasi)/Passengers (incl. baggage) b) Muatan dan Pos/Freight and mail c) Jumlah (8.1a + 8.1) / Total (8.1a + 8.1b) 8.3. Semua pelayanan muatan dan pos / All freight/mail service	000 000 000 000			
9.	Ton-Kilometer tersedia Tonne-kilometres available	000			
	B. PENERBANGAN LAINNYA B. OTHER FLIGHT				
10.	Jam terbang pesawat kegiatan keudaraan Aerial work aircraft hours	Jumlah /number			
11.	Jam terbang pesawat tanpa pembayaran Non revenue aircraft hours	Jumlah /number			

LAPORAN PESAWAT DAN PERSONIL

Bagian 1 -- ARMADA
Bagian 1 -- Armada / Part 1 -- Fleet

66

LAPORAN PESAWAT DAN PERSONIL

Bagian 1 – Armada / Part 1 – Fleet

[illegible]

FORM D - 3

Bagian 2 - PERSONIL Part 2 - PERSONNEL

Kategori Personil <i>/ Category of Personnel</i>	Akhir Tahun <i>/ Year - End</i>	Kegunaan / Kode-kode terjemahan / Use / Version Codes
a	b	Laporan satu mengikuti kode-kode di dalam kolom b untuk masuknya masing-masing pesawat udara dalam kolom a. / Report one the following codes in column b for each aircraft entry in column a.
Personil Penerbangan / <i>Flight Personnel</i>		Terjemahan kode-kode untuk pesawat udara yang digunakan oleh operator untuk angkutan udara komersil / <i>Version codes for aircraft used by operator for commercial air transport :</i>
Personil lainnya / <i>Other Personnel</i>		P : Pesawat Udara Penumpang / <i>P - Passenger version of aircraft.</i> F : Pesawat Udara Kargo F : Freight version of aircraft, no provision for passengers C : Pesawat udara yang dapat diubah dalam hal pesawat udara dapat mengangkut semua penumpang atau barang. C : <i>Convertible version of aircraft, i.e. aircraft readily convertible to carry all-freight loads or passenger loads.</i>
Jumlah Personil / <i>Total Personnel</i>		Kode pesawat udara tidak digunakan oleh operator untuk angkutan udara komersil / <i>Code for aircraft not used by operator for commercial air transport :</i> Penggunaan pesawat udara untuk tujuan lain seperti latihan, kegiatan keudaraan dan sebagainya O : Aircraft used for other purposes, such as, training, aerial work etc.

Contoh 2

Departemen Perhubungan
Republik Indonesia
Department of Communications
of the Republic of Indonesia

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Directorate General of Air Communication

Izin penerbangan untuk wilayah Indonesia (Domestik)
Flight Approval for Indonesia territory (domestic)

FLIGHT APPROVAL

DOMESTIC

1. Pesawat Udara
Aircraft
 - a) Operator (Pemilik/Penyewa)
Operator (Owner/Charterer) :
 - b) Jenis
Type :
 - c) Tanda daftar dan nama panggilan
Registrations and Callsigns :
2. Penerbangan
Flight
 - a) Tanggal dan jam
Date and Time :
 - b) Rute
Routes :
 - c) Pendaratan Teknis di
Technical landing at :
 - d) Pendaratan Niaga di
Commercial landing at :
3. Jumlah orang dalam pesawat udara
Total number of persons on board
 - a) Nama nakhoda
Name of captain :
 - b) Awak pesawat udara lainnya *1) :
 - c) Penumpang *2) :
4. Catatan
Remarks :

Tanda tangan
Signature
Nama
Name
Penunjukan
Designation

Pemohon
Applicant

Nota :
*1) dan *2) Nama-nama supaya dilempirkan
Pesawat udara, awak pesawat udara, penumpang, dan muatan berdasarkan pada
istilah dari Konvensi Chicago dan menepati peraturan Indonesia yang mengenai
penerbangan ini. Memiliki izin penerbangan ini tidak membebaskan operator dari
melaksanakan setiap aturan teknis atau persyaratan kelayakan udara dari Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara. (Izin penerbangan ini dapat dicabut tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu, apabila terjadi ketambatan pada tanggal tersebut
dalam 2 a diatas maka penerbangan ini dianggap batal

Note :
*1) and *2) Names should be attached
Aircraft, crew, passenger and load are subject to the terms of the Chicago
Convention and have to comply with the Indonesian Regulations,
concerning this flight. Possession of this flight approval does not exempt
an operator from compliance with any of the technical operations rules or
airworthiness requirements of the Directorate General of Air
Communications. This flight approval can be withdrawn without previous
notice, should delay exceed the date as prescribed in point 2.a above this
flight will be regarded as canceled

Penerbangan tidak tetap tersebut diatas telah diijinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
The above mentioned non scheduled flight has been approved by the government of the Republic of Indonesia

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Nomor Izin :
Tanggal :
Tanda tangan :
N a m a :
Jabatan :

Angkatan Udara Republik Indonesia
Nomor Izin :
Tanggal :
Tanda tangan :
N a m a :
Jabatan :

102

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 81 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

Contoh 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Berjadwal
Kepada
Yth.: Direktur Utama
PT.
di
.....

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : ... tahun tentang dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : tahun tentang, pemegang izin usaha angkutan udara niaga diwajibkan melakukan kegiatan usahanya secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan.
2. Perusahaan Saudara / PT. telah memiliki izin usaha angkutan udara niaga berjadwal nomor : tanggal, namun sampai dengan saat ini belum melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara. Dengan demikian perusahaan Saudara / PT. telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : tahun tentang dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : tahun tentang Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada perusahaan Saudara / PT. diberikan **Peringatan Tertulis Pertama**.
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama ini perusahaan Saudara / PT. belum melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara, akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Angkutan Udara

.....
NIP.:

Tembusan Yth :

1. Dirjen Perhubungan Udara;
2. Sesditjen Perhubungan Udara;
3. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara

Contoh 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Peringatan Ketiga Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Berjadwal.
Kepada
Yth : Direktur Utama
PT.
di
.....

1. Menunjuk surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor : tanggal perihal peringatan kedua izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, dengan hormat diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini perusahaan Saudara / PT. belum melakukan kegiatan sebagai perusahaan angkutan udara niaga berjadwal secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, perusahaan Saudara / PT. telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor tahun tentang dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : ... tahun tentang Atas dasar pertimbangan tersebut kepada perusahaan Saudara / PT. diberikan **Peringatan Tertulis Ketiga**.
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya peringatan tertulis ketiga ini perusahaan Saudara / PT. belum melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara, akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Angkutan Udara

.....
NIP.:

Tembusan Yth :

1. Dirjen Perhubungan Udara;
2. Sesditjen Perhubungan Udara;
3. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara

Contoh 2

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Izin Usaha Kepada
Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Berjadwal. Yth : Direktur Utama
PT.
di
.....

1. Menunjuk surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor : tanggal perihal peringatan ketiga izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, dengan hormat diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini perusahaan Saudara / PT. belum melakukan kegiatan sebagai perusahaan angkutan udara niaga berjadwal secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, perusahaan Saudara / PT. telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : ... tahun ... tentang dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : ... tahun tentang Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal perusahaan Saudara/ PT. **dibekukan.**
3. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Pembekuan Izin Usaha ini perusahaan Saudara / PT. belum melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Angkutan Udara

.....
NIP.:

Tembusan Yth :

1. Dirjen Perhubungan Udara;
2. Sesditjen Perhubungan Udara;
3. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara

Contoh 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Izin Usaha
Angkutan Udara Niaga
Berjadwal

Jakarta,

Kepada

Yth.: Direktur Utama
PT.
di
.....

1. Berkenaan dengan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor : tanggal perihal pembekuan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, dengan hormat diberitahukan bahwa hingga saat ini perusahaan Saudara / PT. belum melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sebagai tindak lanjut terhadap surat pembekuan izin usaha tersebut.
2. Memperhatikan butir 1 (satu) tersebut di atas dan sesuai Peraturan Pemerintah nomor ... tahun tentang pasal dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor tahun tentang pasal, maka izin usaha angkutan udara niaga berjadwal atas nama PT. nomor : tanggal **dinyatakan dicabut.**
3. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan PT. tidak terdaftar sebagai perusahaan angkutan udara niaga berjadwal di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

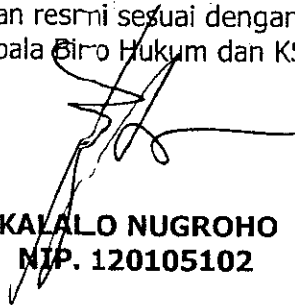
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

SOENARNO

Contoh 1

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 81 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana
Penerbangan Perusahaan
Angkutan Udara Asing

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan
Perusahaan penerbangan.....

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal tersebut di atas dan surat kami nomor tanggal perihal , diberitahukan bahwa **kami dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan Saudara** yang berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Perhubungan Prop.....
2. Adbandara.....
3. Ass.Ops. Mabes. TNI
4. Dir. Assop. Kasau
5. Pangko Hanudnas
6. Kacab. PT (Persero) Angkasa Pura I, Bandara.....
7. Kacab. PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara.....
8. Dir. Ops. PT (Persero) Angkasa Pura I, Bandara.....
9. Dir. Ops. PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara.....

Contoh 7

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Rencana
Penerbangan Perusahaan
Angkutan Udara Asing.

Jakarta,

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan
Perusahaan Penerbangan.....

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Rencana Jadwal Penerbangan Saudara dan surat kami nomor tanggal perihal , diberitahukan bahwa **kami belum/tidak dapat menyetujui Rencana Jadwal Penerbangan Saudara** yang berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

Contoh 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan rencana
Penerbangan Perusahaan
Angkutan Udara Asing.

Jakarta,

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan
Perusahaan Penerbangan.....

di

J A K A R T A

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggalperihal Permohonan Perubahan Rincian Kegiatan Penerbangan Saudara dan surat kami nomor tanggal.....perihal, diberitahukan bahwa **kami dapat menyetujui Permohonan Perubahan rencana Kegiatan tersebut** yang berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal..... tahundengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth. :

1.
2.

.....
Nip.

Contoh 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Perubahan rencana Penerbangan

Jakarta,

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan
Perusahaan Penerbangan.....

di

J A K A R T A

1. Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan..... Saudara dan surat kami nomor tanggal perihal , diberitahukan bahwa kami **belum/tidak dapat menyetujui perubahan dimaksud** yang berlaku mulai/ pada tanggal..... sampai dengan tanggal..... tahun.....dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Apabila permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana butir 1 di atas, Saudara dapat mengajukan kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Nip.

Tembusan Yth. :

1.
2.

Departemen Perhubungan
Republik Indonesia
Department of Communications
of the Republic of Indonesia

FLIGHT APPROVAL

INTERNATIONAL

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Directorate General of Air Communication

Izin penerbangan untuk masuk/ke luar/melintas wilayah Indonesia

Flight Approval for entering/leaving/overflying Indonesia territory

1. Pesawat Udara
Aircraft
 - a) Operator (Pemilik/Penyewa)
Operator (Owner/Charterer) :
 - b) Tipe
Type :
 - c) Tanda pendaftaran dan nama panggilan
Registrations and Callsigns :
2. Penerbangan
Flight
 - a) Route
Routes :
 - b) Tanggal masuk Indonesia
Date entering Indonesia :
 - c) Tanggal ke luar Indonesia
Date leaving Indonesia :
 - d) Pendaratan Teknis di
Technical landing at :
 - e) Pendaratan Komersial di
Commercial landing at :
 - f) Sifat/tujuan penerbangan
Purpose of the flight :
 - g) Nama nakhoda
Name of captain :
 - h) Awak pesawat udara lainnya *1)
Other aircrew :
 - i) Penumpang/barang +)2)
Passengers/cargo :
3. Keterangan
Remarks :

Pemohon
Applicant

Tanda tangan
Signature
Nama
Name
Penunjukan
Designation

Note :
*)1 dan +)2 Nama-nama supaya dicantumkan/dilampirkan

Pesawat udara, awak pesawat udara, penumpang, dan muatan, tunduk kepada istilah dari Konvensi Chicago dan mentaati peraturan-peraturan Indonesia seperti untuk entry clearance, imigrasi, bea cukai, dan karantina. Memiliki izin penerbangan ini tidak membebaskan operator dari melaksanakan setiap peraturan operasi teknis atau persyaratan kelayakan udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Izin penerbangan ini dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila terjadi keterlambatan pada tanggal tersebut dalam 2b) dan 2c) diatas maka izin ini dianggap batal

Note :
*)1 and +)2 Names should be written/attached

Aircraft, crew, passenger and load are subject to the terms of the Chicago Convention and have to comply with the Indonesian Regulation as for entry clearance, immigration, custom, and quarantine. Possession of this flight approval does not exempt an operator from compliance with any of the technical operations rules or airworthiness requirements of the Directorate General of Air Communications. This flight approval can be withdrawn without previous notice, should delay exceed the date as prescribed in point 2b) and 2c) above this flight will be regarded as cancelled

Penerbangan tidak berjadwal tersebut diatas telah diijinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
The above mentioned non scheduled flight has been approved by the government of the Republic of Indonesia

A.n. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Nomor Izin :
Tanggal :
Tanda tangan :
Nama :
Jabatan :

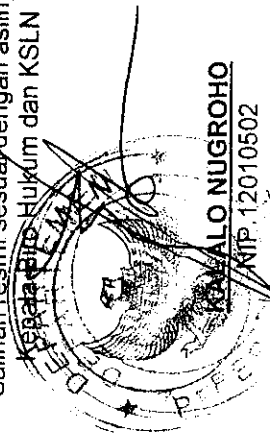
Contoh. 6

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
LAPORAN BULANAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

Perusahaan Angkutan Udara/Airlines : _____
Bulan, Tahun/Month, Year : _____

No	Bandara Asal / Origin	Bandara Tujuan / Destination	Type Pesawat Terbang / Type of Aircraft	Jumlah Penerbangan / No. of Flight	Kapasitas Tersedia / Capacity Available		Pendapatan Angkutan Udara / Revenue Traffic		
					Tempat Duduk Penumpang / Passenger Seat (Jumlah) (Number)	Kapasitas Muatan Total / Total Payload Capacity (Ton) (Tonne)	Penumpang / Passenger (Jumlah) (Number)	Muatan / Freight (Ton) (Tonne)	Pos/Mail (Ton) (Tonne)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Hukum dan KSLN



RAVALO NUGROHO
NIP. 12010502

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

Ttd

SOENARNO